



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kayong Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
48. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dan retribusi Daerah.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
52. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
54. Persetujuan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung.
58. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
59. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
60. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
61. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut di Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, meliputi:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, meliputi:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Subjek PBB-P2

Pasal 3

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Wajib PBB-P2

Pasal 4

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3
Objek PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Saat Terutang PBB-P2

Pasal 7

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBBP2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 8

- (1) PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah Kabupaten atau Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 7
Tarif PBB-P2

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Paragraf 8
Perhitungan PBB-P2 Terutang

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Subjek BPHTB

Pasal 11

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 2
Wajib BPHTB

Pasal 12

Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3
Objek BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 5
Saat Terutang BPHTB

Pasal 15

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 16

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 7
Tarif BPHTB

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 8
Perhitungan BPHTB Terutang

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Ketiga
PBJT

Paragraf 1
Subjek PBJT

Pasal 19

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Wajib PBJT

Pasal 20

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Objek PBJT

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian Dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping (glamorous camping)*.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan nilai jual Tenaga Listrik;
 - c. dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan;
 - d. dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan; dan
 - e. dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Paragraf 5
Saat Terutang PBJT

Pasal 28

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 29

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 7
Tarif PBJT

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 8
Perhitungan PBJT Terutang

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek Pajak Reklame

Pasal 32

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 2
Wajib Pajak Reklame

Pasal 33

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3
Objek Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 36

Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat penyelenggaraan Reklame dilakukan.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 7
Tarif Pajak Reklame

Pasal 38

- (1) Tarif Pajak Reklame terhadap produk rokok dan minuman beralkohol ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame selain terhadap produk rokok dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Paragraf 8
Perhitungan Pajak Reklame Terutang

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Bagian Kelima
PAT

Paragraf 1
Subjek PAT

Pasal 40

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Wajib PAT

Pasal 41

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Objek PAT

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Saat Terutang PAT

Pasal 44

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 45

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Tarif PAT

Pasal 46

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 7
Perhitungan PAT Terutang

Pasal 47

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Paragraf 1
Subjek Pajak MBLB

Pasal 48

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Wajib Pajak MBLB

Pasal 49

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3
Objek Pajak MBLB

Pasal 50

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *fieldspar*;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB sejak pengambilan MBLB di Daerah.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 53
Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Tarif Pajak MBLB

Pasal 54
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 8
Perhitungan Pajak MBLB Terutang

Pasal 55
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Subjek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56
Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 57
Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Objek Pajak Sarang Burung Walet

- Pasal 58
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang

Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 4
Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 60

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet sejak pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet di Daerah.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 61

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 7
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 62

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Paragraf 8
Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet Terutang

Pasal 63

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Bagian Kedelapan
Opsen

Paragraf 1
Opsen PKB

Pasal 64

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 66

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 67

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 68

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 2
Opsen BBNKB

Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 71

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 73

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 72.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 74

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan

oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 77

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 78

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat umum lainnya.

Pasal 79

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e yang merupakan jenis pelayanan dari objek Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut Retribusi di Daerah.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 90

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan

fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah pemakaian aset Daerah untuk jangka waktu tertentu, kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, yang meliputi:
 - a. pemanfaatan aset berupa tanah;
 - b. pemanfaatan aset berupa bangunan;
 - c. pemanfaatan aset berupa ruangan untuk pesta atau pertemuan;
 - d. pemanfaatan aset berupa mesin, kendaraan dan/atau alat berat milik Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset lainnya.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 98

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 101

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 104

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Besarnya Retribusi pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
 - a. biaya penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; dan
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 106

Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 108

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 109

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah SKPD atau surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib Pajak antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 111

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- b. kerusuhan massal atau huru-hara;
- c. wabah penyakit; dan/atau
- d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 115

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 117

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - e. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - f. wabah penyakit; dan/atau
 - g. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 119

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 120

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 121

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan Pajak dan Retribusi bersama-sama dengan Perangkat Daerah penghasil.
- (2) Perangkat Daerah penghasil wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (3) Penetapan target Pajak dan Retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara Perangkat Daerah penghasil dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.

BAB X
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 123

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 125

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 127

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 128

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 merupakan pendapatan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 120, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 132

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 133

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 134

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah khusus air bersih mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku kecuali penjualan dengan penggunaan mobil tangki.

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 46), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 49);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 48);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 49);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 50);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 51);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 57);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 58);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 59);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 201);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 128);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 62);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 63);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 148);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 65);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara

- Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 142);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 69);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 76);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 169);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 151);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 89);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 90);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 91);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 92);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 112);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 113);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 195); dan
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 202),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 49);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 48);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 49);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 50);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 51);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 57);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 58);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 59);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 201);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 128);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 62);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 63);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 148);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 65);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 142);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 69);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 76);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 169);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 151);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 89);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 90);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 91);

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 92);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 112);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 113);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 195); dan
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 202),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Januari 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Januari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (9/2023)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 221

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
 UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

A. Unit Rawat Jalan dan IGD (Pemeriksaan, Konsultasi Kesehatan, dan Tindakan Non Jasa Pelayanan Operatif)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	30.000/Paket
2.	Pelayanan Rawat Darurat	20.000
3.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi	6.000
4.	Visum Et Revertum Luka	75.000
5.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000
6.	Konsultasi Gizi	10.000
7.	Konsultasi Klinik Sanitasi	10.000
8.	Konsultasi Promkes	10.000
9.	Tes Buta Warna	10.000
10.	Perawatan Luka	5.000/Lokasi
11.	GP	4.000/ Luka
12.	Jahit Luka (0-5 jht)	10.000
13.	Aff Hecthing	5.000
14.	Jahit Luka (6-10 jht)	20.000
15.	Aff Hecthing	10.000
16.	Jahit >10 jht	2.000/ jht
17.	Aff Hecthing	15.000
18.	Pasang Infus	10.000
19.	Aff Infus	4.000/ 1x infuse
20.	Suntikan	5.000/ 1x injeksi
21.	Bedah Minor (insisi abses, lipom, veruca, dll)	50.000
22.	Vena Seksi	30.000
23.	Kumbah Lambung	30.000
24.	Pemasangan Sonde Lambung	15.000
25.	Aff Maag Slang	5.000
26.	Pemakaian Suction	10.000
27.	Kateterisasi Uretra	20.000
28.	Aff Kateter	1.500
29.	Explorasi Benda Asing	15.000
30.	Reposisi Tulang Sendi	20.000
31.	Perawatan Luka Bakar < 30%	15.000
32.	Perawatan Luka Bakar ≥ 30%	30.000
33.	Pemasangan Endotrachealtube	20.000
34.	Fiksasi Externa /Pemasangan Spalk / Bidai	15.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
35.	Pemakaian Nebular	10.000
36.	Sirkumsisi	300.000/paket
37.	Pemasangan O2/ liter	350
38.	Rectal Toushe/ Vaginal Touche	20.000
39.	Pasang Giudel	5.000
40.	Ijeksi KB	5.000
41.	Spuling Serumen	7.500
42.	Pemasangan IUD	100.000
43.	Pemasangan Implan	100.000
44.	Pencabutan Implan	75.000
45.	Pencabutan IUD	75.000
46.	Pemeriksaan Polik KIA	5.000
47.	Pemeriksaan Polik Konsultasi Lainnya	3.000
48.	Konsultasi IMS (Infeksi Menular Seksual) dan NAPZA	10.000
49.	Fisioterapi	40.000
50.	Akupresur	40.000
51.	Pengambilan spesimen Pap Smear	45.000
52.	Pemeriksaan IV A (Inspekulo Visual Asam Asetat)	25.000
53.	Pelayanan Suntikan Vaksin Anti Rabies / ABU	15.000
54.	Surat Keterangan Sehat	20.000
55.	Observasi > 6 Jam	10.000/Jam
54.	Pemeriksaan EKG	25.000
55.	Ekstraksi Kuku	20.000
56.	Perawatan Jenazah	50.000
67.	Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	50.000

B. TARIF LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
	Pemeriksaan Sederhana	
1.	Haemoglobin	5.000
2.	Erithrouchit	5.000
3.	Leucocyt	5.000
4.	Differensil	5.000
5.	Trombocyt	10.000
6.	LED	8.000
7.	DDR	10.000
8.	CLT	5.000
9.	BLT	5.000
10.	Urine Sedimen	5.000
11.	Protein Urine	5.000
12.	Reduksi	5.000
13.	Bilirubin Urine	5.000
14.	Urobili	5.000
15.	Golongan Darah	20.000
16.	Widal Test	20.000
17.	BTA Sputum	10.000
18.	Reitz Serum	10.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
19.	Test Kehamilan	10.000
20.	Faal Hati/SGOT/SGPT	45.000
21	Pemeriksaan Gula Darah	
	GDS	15.000
	GDP	15.000
	GDPP	15.000
22	Pemeriksaan HbA1c	160.000
23	Pemeriksaan Micro Albuminuria	120.000
24	Pemeriksaan Ureum	30.000
25	Pemeriksaan Kreatinin	30.000
26	Pemeriksaan Kolesterol Total	45.000
27	Pemeriksaan Kolesterol LDL	60.000
28	Pemeriksaan Kolesterol HDL	45.000
29	Pemeriksaan Trigleserida	50.000
30	Sereologi / Imonologi	
31	HBsAg	45.000
32	Test HIV	60.000
33	Pemeriksaan Asam Urat	15.000
34	Pemeriksaan Malaria	10.000

C. TARIF POLI GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Pencabutan Gigi Permanen Tiap Elemen	10.000
2.	Pencabutan Gigi Sulung Tiap Elemen	5.000
3.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	20.000
4.	Tumpatan Permanen Tiap Elemen	10.000
5.	Tumpatan Permanen Gigi Sulung Tiap Elemen	10.000
6.	Tumpatan Sementara Gigi Permanen/ Gigi Sulung (Ganti Obat)	5.000
7.	Mummifikasi/ Pulpihm (bukan pulf dan jaringan saluran atas)	5.000
8.	Gigi Vektomi Per region	15.000
9.	Alveoklektomi Per region	15.000
10.	Incisi Abses	15.000
11.	Scalling	15.000
12.	Pembuatan Gigi Palsu	
	- Gigi Pertama	20.000
	- Gigi Kedua	10.000
	- Gigi Ketiga dan seterusnya	15.000
	- Gigi Penuh Rahang Atas dan Bawah	400.000
13.	Tambalan Komposit	30.000
14.	Odontektomi	50.000
15.	Hetcting	5.000

D. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	FREK	SATUAN	TARIF(Rp)	KET
1.	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	50.000	200.000	Standar 4 X
2.	Persalinan Normal	1 kali	800.000	800.000	
3.	Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	25.000	75.000	Standar 3 X
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	125.000	125.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan emergensi dasar	1 kali	950.000	950.000	Dilakukan di Puskesmas PONED

E. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Ambulance	
	a. Puskesmas Siduk ke RSUD Sukadana	150.000
	b. Puskesmas Sukadana ke RSUD Sukadana	50.000
	c. Puskesmas Teluk Melano ke RSUD Sukadana	100.000
	d. Puskesmas Teluk Batang ke RSUD Sukadana	300.000
	e. Puskesmas Sei Paduan ke RSUD Sukadana	250.000
	f. Puskesmas Telaga Arum ke RSUD Sukadana	400.000
	g. Puskesmas Matan ke RSUD Sukadana	500.000
	h. Puskesmas Siduk ke RS Ketapang	250.000
	i. Puskesmas Sukadana ke RS Ketapang	400.000
	j. Puskesmas Teluk Melano ke RS Ketapang	500.000
	k. Puskesmas Teluk Batang ke RS Ketapang	600.000
	l. Puskesmas Sei Paduan ke RS Ketapang	550.000
	m. Puskesmas Telaga Arum ke RS Ketapang	800.000
	n. Puskesmas Matan ke RS Ketapang	1.000.000
2.	Jasa Pendamping Pasien:	
	a. Tenaga Kesehatan	

	- Puskesmas Siduk ke RSUD Sukadana	75.000/rujukan
	- Puskesmas Sukadana ke RSUD Sukadana	50.000/rujukan
	- Puskesmas Teluk Melano ke RSUD Sukadana	75.000/rujukan
	- Puskesmas Teluk Batang ke RSUD Sukadana	100.000/rujukan
	- Puskesmas Sei Paduan ke RSUD Sukadana	100.000/rujukan
	- Puskesmas Telaga Arum ke RSUD Sukadana	150.000/rujukan
	- Puskesmas Matan ke RSUD Sukadana	150.000/rujukan
	- Puskesmas ke RS Ketapang	150.000/rujukan
	b. Supir	
	- Puskesmas Siduk ke RSUD Sukadana	75.000/rujukan
	- Puskesmas Sukadana ke RSUD Sukadana	50.000/rujukan
	- Puskesmas Teluk Melano ke RSUD Sukadana	75.000/rujukan
	- Puskesmas Teluk Batang ke RSUD Sukadana	100.000/rujukan
	- Puskesmas Sei Paduan ke RSUD Sukadana	100.000/rujukan
	- Puskesmas Telaga Arum ke RSUD Sukadana	150.000/rujukan
	- Puskesmas Matan ke RSUD Sukadana	150.000/rujukan
	- Puskesmas ke RS Ketapang	150.000/rujukan
3.	<i>Ambulance Air (Speed Boat)</i>	
	a. Puskesmas Matan –Puskesmas Teluk Melano	2.000.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	300.000
	b. Puskesmas Tanjung Satai –RSUD Sukadana	3.000.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	300.000
	c. Puskesmas Pelapis –RSUD Sukadana	4.500.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	450.000
	- Supir	450.000
	- Anak Buah Kapal	450.000
	d. Puskesmas Tanjung Satai –RSUD Sukadana	3.000.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	300.000
	- Supir	300.000
	- Anak Buah Kapal	300.000
	e. Puskesmas Tanjung Satai –Teluk Batang	3.000.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	300.000
	- Supir	300.000
	- Anak Buah Kapal	300.000
	f. Puskesmas Pelapis –Teluk Batang	4.500.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	450.000
	- Supir	450.000
	- Anak Buah Kapal	450.000

	g. Puskesmas Dusun Besar-Teluk Batang	3.000.000
	- Jasa Pendamping Tenaga Kesehatan	300.000
	- Supir	300.000
	h. Teluk Batang – Pontianak (Termasuk tenaga kesehatan pendamping dan supir)	6.300.000
	i. Sukadana – Pontianak (Termasuk tenaga kesehatan pendamping dan supir)	6.700.000

F. TARIF UNIT INAP

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Tarif Rawat Inap PKM (tindakan dan obat)	200.000/hari

II. TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
I	KONSULTASI RAWAT JALAN DAN TERAPI	
1	Rawat Jalan Umum / Gigi	30.000
2	Rawat Jalan Spesialis / Gigi Spesialis	60.000
3	Rawat Darurat	50.000
4	Konsultasi antar spesialis	60.000
5	Konsultasi Gizi	20.000
II	KLINIK BEDAH UMUM	
1	Angkat K-Wire	45.000
2	Dilatasi Phimosis	45.000
3	Nekrotomi	45.000
4	Punksi Batu	45.000
5	Tindakan Anoscopy	45.000
6	Eksisi Veruka Vulgaris	45.000
7	Insisi Furunkel	45.000
8	Kenacort Intra Lesi	45.000
9	Nekrotomi Sederhana	45.000
10	Pemasangan Kateter	45.000
11	Eksisi Clavus	45.000
12	Ekstraksi Kuku	45.000
13	Insisi Abses	150.000
14	Pasang/Buka Gips Sirkular	150.000
15	Punksi Sumsum Tulang	150.000
16	Tindakan Bedah Beku	150.000
17	Tindakan Bedah Flap	150.000
18	Tindakan Businasi	150.000
19	Eksisi Basalioma	150.000
20	Eksisi Granuloma	150.000
21	Eksisi Granuloma Pyogenikum	150.000
22	Eksisi Keloid > 5 cm	150.000
23	Eksisi Xantoma	150.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
24	Ekstirpasi Kista Ateroma / Lipoma Ganglion < 2 cm	150.000
25	Ekstirpasi Kista Epidermoid	150.000
26	Pengangkatan Neuro Fibroma	150.000
27	Pemberian Sitostatika	150.000
28	Injeksi Hemoroid (termasuk obat)	150.000
29	Injeksi Varises (termasuk obat)	150.000
30	Pasang Traksi Vertebra (tulang belakang)	450.000
31	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	450.000
32	Pungsi / irigasi Pleura	450.000
33	Reposisi Dengan Anestesi Lokal	450.000
34	Tindakan Roser Plasty	450.000
35	Aspirasi Kista	450.000
36	Biopsi Core	450.000
37	Biopsi insisi dengan Lokal Anestesi	450.000
38	Biopsi Jarum Halus	450.000
39	Eksisi dengan lokal anestesi	450.000
40	Ganti Nefrostomi	450.000
41	Biopsi Penis	450.000
42	Insisi Abses Perineum	450.000
43	Insisi Abses Skrotum	450.000
III	KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
1	Pemeriksaan USG	100.000
2	Mengganti Verband :	
	a. Kecil	20.000
	b. Sedang	40.000
	c. Besar	60.000
3	Pemeriksaan Dalam	25.000
4	Biopsi Servix	125.000
5	PAP'S Test	320.000
6	Lepas dan Pasang Implan - IUD	270.000
7	Angkat Jahitan	
	a. < 10 Jahitan	25.000
	b. >10 Jahitan	45.000
8	CTG / Doppler	90.000
9	Pasang/ Lepas Pissarium/Cincin Portio	150.000
10	Pemasangan Catheter	50.000
11	Palpasi	20.000
12	Lepas Spiral	150.000
13	Lepas Spiral dengan penyulit	200.000
14	Pasang Spiral	125.000
IV	KLINIK ANAK	
1	Pemasangan Infus Intra Oseus	100.000
2	Pemasangan Infus Umbilical Catheter	150.000
3	Pemasangan Deur Catheter - Bedah Anak	100.000
4	Pemasangan NGT	175.000
5	Nebulasi	50.000
6	Blast Fungsi	300.000
7	Perawatan Tali Pusat	45.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
8	Tindakan Resusitasi	225.000
9	Lumbal Fungsi/Pleura Fungsi	250.000
10	Aspirasi Sumsum tulang (Bone Marrow Aspiration)	150.000
11	Test khusus tumbuh kembang anak	75.000
12	Stimulasi pada anak / kali pertama	75.000
13	Konsultasi Tumbuh Kembang Anak	100.000
14	Konsultasi Gizi	100.000
V	KLINIK PARU	
1	Nebulasi (tanpa obat)	50.000
2	Spirometri Rutin	105.000
3	Spirometri rutin + uji Bronkodilator	145.000
4	Bronkoskopi Diagnostik	1.425.000
5	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	1.425.000
6	Bronkoskopi untuk bilas Bronkus	1.425.000
7	Punksi Pleura	250.000
8	USG Toraks	170.000
9	Biopsi Jarum Halus	515.000
10	Peak Flow Rate	55.000
11	Aspirasi Pneumotoraks	190.000
12	FNAB Guided USG	190.000
13	Pleurodesis	515.000
14	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	515.000
15	FNAB	240.000
VI	KLINIK SYARAF	
1	EEG	545.000
2	EMG	545.000
3	Brain Mapping	545.000
4	EEG Mapping	585.000
VII	KLINIK THT	
1	Mengganti Verband	35.000
2	Angkat Jahitan < 10 jahitan	35.000
3	Angkat Jahitan > 10 jahitan	60.000
4	Heacting < 10 jahitan	80.000
5	Heacting > 10 jahitan	125.000
6	Ear Toilet 1 Telinga	30.000
7	Ekstraksi Serumen 1 Telinga	50.000
8	Ekstraksi Serumen 2 Telinga (Sulit)	80.000
9	Irigasi 1 Telinga	55.000
10	Miringitomi 1 Telinga	100.000
11	Tampon Telinga	50.000
12	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	70.000
13	Ekstirpasi Granulasi CAE	500.000
14	Ekstraksi kerotis obturan lokal anestesi	500.000
15	Punksi Aspirasi Hematom/Pseudo Hematom auricular dan Pemasangan Gips	400.000
16	Incisi + Drainage abses re/pre auricular	150.000
17	Ekstirpasi Perikondritis	400.000
18	Ekstirpasi Tumor Jinak Auricular	500.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
19	Pasang Gromet	1.750.000
20	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan	100.000
21	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan (sulit)	200.000
22	Kaustik Faring	100.000
23	Incisi + Drainage Abses Peritonsil	350.000
24	Incisi + Drainage Abses Leher Luar	200.000
25	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	100.000
26	Irigasi Nasal	100.000
27	Cuci Sinus Maksila	150.000
28	Punksi Irigasi Sinus Maksila	1.000.000
29	Pasang Tampon Kapas Hidung 1 Lubang	80.000
30	Pasang Tampon Anterior	250.000
31	Lepas Tampon Anterior	75.000
32	Pasang Tampon Belloq	300.000
33	Lepas Tampon Belloq	85.000
34	Pelepasan Sinekia	250.000
35	Incisi Abses Septum	350.000
36	Biopsi Tumor Tonsil	250.000
37	Biopsi Tumor Rongga Mulut	250.000
38	Biopsi Tumor Hidung	300.000
39	Biopsi Tumor Nasofaring	350.000
40	Endoskopi CAE tanpa Print Out	100.000
41	Nasoendoskopi Tanpa Print Out	100.000
42	Nasofaringoskopi Tanpa Print Out	160.000
43	Laryngoskopi/ Eksplorasi Laring Tanpa Print out	200.000
44	Cuci Kanul Trakea	170.000
45	Timpanometri	200.000
46	Audiometri nada murni	150.000
47	Speech Audiometri	150.000
48	Tess Vestibulometri	200.000
49	Timpanoplaasti lokal	2.500.000
50	Pemeriksaan dan Surat Keterangan THT	60.000
VIII	KLINIK PENYAKIT DALAM	
1	Endoskopy Saluran Cerna Atas	750.000
2	Endoskopy Saluran cerna Bawah	1.000.000
3	Sklerotherapy/ Ligasi Varises	1.200.000
4	Sklerotherapy Hemoroid	300.000
5	Injeksi Intra Articular	75.000
6	USG	90.000
7	Test Alergi	65.000
8	Pungsi Sendi	200.000
9	Plebotomi	80.000
10	STE Historical	2.000.000
11	Esofago Gastro Duodenoskopi	750.000
12	Rektosigmoidoskopi	500.000
13	Endoskopy Retrograde Chalongio Pankreatografi (ERCP)	2.500.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
14	STE Hemoroid	300.000
15	ERCP + Exstraksi+Lithotriptor/ERCP + Springterotomi + NDB at Stent/PEG	3.500.000
16	ERCP + Springterotomi	2.375.000
17	Tuntun USG Biopsi Hepar / Aspirasi Hepar	250.000
18	Savary Baugie	1.105.000
19	Polipektomi SCBA (Saluran Cerna Bagian Atas)/ Hemostatis SCBA (Endoclip)	1.500.000
20	Exstraksi Benda Asing di SCBA/ Pemasangan Flocare	1.000.000
21	Polipektomi SCBB (Saluran Verna Bagian Bawah)/Hemostatis/Benda Asing	2.250.000
22	Businasi Hurtz	170.000
23	USG Doppler Carotis	115.000
24	USG Doppler Ekstremitas	115.000
25	USG Cardia	115.000
26	USG Kandungan	115.000
27	USG Tiroid	190.000
28	USG Mammae	190.000
29	USG Paru	190.000
30	USG Abdomen Atas	175.000
31	USG Abdomen Bawah	175.000
32	USG Musculosckletal	155.500
33	USG Organital (Ginjal, Bulibuli, Prostat)	155.000
IX	KLINIK MATA	
1	Anel/Sondase	35.000
2	Tonometri Schiotz	45.000
3	Angkat Jahitan Petrygium	40.000
4	Spooling	40.000
5	Pemeriksa Syaraf / Fundus Copy Indirex	20.000
6	Irigasi	55.000
7	Epilasi	25.000
8	Ekstraksi Corpus Alineum Konjungtiva	190.000
9	Ekstraksi Corpus Alineum Cornea	250.000
10	Ekstraksi Granuloma / Papiloma	250.000
11	Ekstraksi Litiasis/ Kalsium Oksalat	80.000
12	Ekstraksi Kista	250.000
13	Ekstraksi Milia/ Moluskum contagiosum	80.000
14	Gonioskopi	20.000
15	Insisi Hordiolum/ Kalazion	250.000
16	Lens Three Mirror (1 mata)	25.000
17	Perawatan Pre Operasi Katarak	15.000
18	Perawatan Post Op mata (GV. Kecil)	15.000
19	Perawatan Post Op mata (GV. Besar)	20.000
20	Probing Ductus Nasolacrimaris	45.000
21	Refraksi	15.000
22	Slit Lamp	20.000
23	Pemeriksaan Visus dan Buta Warna	60.000
X	KLINIK GIGI	

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
1	Skaling (bersihkan karang gigi)	150.000
2	Exsodonti/ Pencabutan Gigi Dewasa	50.000
3	Exsodonti/ pencabutan Gigi dengan penyulit	100.000
4	Exsodonti anak dengan suntikan	50.000
5	Exsodonti anak dengan clor-etil	30.000
6	Penambalan :	
	- Glass Ionomer Cement	100.000
	- Sementara (dentorit, fletcer)	25.000
	- Komposit (sinar) Kls I,II	70.000
	- Komposit (Sinar) Kls III,IV,V	50.000
	- Komposit (Sinar) Kls I,II + Lining	70.000
	- Komposit (Sinar) Kls III,IV,V + lining	50.000
	- Amalgam	40.000
7	Alveolektomi	300.000
8	Odontektomi	400.000
9	Epulis	70.000
a.	Tindakan Umum :	
1	Apex Reseksi	250.000
2	Biopsi Lokal	80.000
3	Buka Fixsasi	60.000
4	Cysta	200.000
5	Fixsasi sederhana (tanpa kawat+Bar)	185.000
6	Frenectomi	200.000
7	Ganti tampon (verban gigi)/ Buka Jahitan/Dry Soket	20.000
8	Insisi Abace Extra Oral	100.000
9	Mucocel	150.000
10	Solux (Paket)	35.000
11	Laboratorium pemeriksaan karies/perikswab / saliva	30.000
b	Tindakan Khusus :	
1	Cementasi Jacket Crown	60.000
2	Kontrol Ortho	100.000
3	Mahkota Jacket Crown / gigi	450.000
4	Mahkota Pasak :	
	- Logam Cor	550.000
	- Anker	400.000
	- Fiber	450.000
5	Orrthodantie Removeable	800.000
6	PD Satu gigi	175.000
7	PD gigi ke dua dan seterusnya	60.000
8	Prothesa Full per Rahang	900.000
9	Rebasing Prothesa Satu Rahang	300.000
10	Reparasi Heat Curing	70.000
11	Reparasi Self Curing	60.000
c	Tindakan Bedah Mulut :	
1	Buka Jahitan	50.000
2	Jahitan	60.000
3	Kuretase Osteomilitis / squesterektomi	95.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
4	Pemutihan Gigi/ Bleaching per rahang	500.000
5	Insisi Abces IOB	50.000
6	Buka Wiring	65.000
7	Reposisi Luksasi Mandibula	225.000
8	Cetak/ Pasang Plate/ Surgical Plate	260.000
9	Biopsi	140.000
10	Ekstripasi epulis/Fibroma/Mucocele	230.000
11	Marsupialisis Kista	180.000
12	Reduksi Alveolar – eleyet splitting	355.000
13	Rekonstruksi jar lunak (Fistula)	225.000
14	Reimplantasi gigi avulasi	220.000
15	Reshaping eksostosis/torus	140.000
16	Ginggivektomi oer rahang	285.000
17	Wiring intra Marks (Splint)	310.000
18	Buka plat	225.000
19	Labioplasti unilateral	710.000
20	Skin graft/mucosal graft	685.000
21	Komplikasi ekstraksi Komplek/Sinus Opening	885.000
22	Ekstripasi kista rahang besar	1.080.000
23	Reduksi, reposisi, fiksasi tertutup	885.000
24	Ridge augmentattion per rahang	885.000
25	Sialolektom isuperfisial	1.080.000
26	Vestibula plasti per rahang	1.080.000
27	Implan dental/maksilo facial per unit	785.000
28	Osteodistraksi	785.000
29	Rekonstruksi Abbe Flap	1.750.000
d.	Tindakan Spesialis Bedah Mulut	
1	Konsultasi	65.000
2	Debridement luka	100.000
3	E nukleasi kista sedang	1.350.000
4	E nukleasi kista kecil	1.000.000
5	E nukleasi kista besar	1.800.000
6	Perawatan dry soket	100.000
7	Alveolektomi pertonjolan alveolus gigi	250.000
8	Replantasi 1 gigi dengan Perawatan Saluran Akar Gigi	125.000
9	Tambah replantasi per gigi	1.000.000
10	Replantasi 1 gigi tanpa perawatan saluran akar	375.000
11	Ekstirpasi Tumor Jinak kecil	850.000
12	Ekstirpasi tumor jinak sedang	675.000
13	Ekstirpasi tumor jinak besar	750.000
14	Ekstirpasi mucocele	900.000
15	Apikoektomi tanpa perawatan saluran akar	350.000
16	Jahit per simpul	1.000.000
17	Buka jahitan	40.000
18	Operculectomi	65.000
19	Frenectomy	300.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
20	Exporsure gigi/ Windowing	750.000
21	Fistulektomy (satu area)	1.000.000
22	Labioplasty inkomplit dengan lokal anestesi	800.000
23	Labioplasty komplit dengan lokal anestesi	1.750.000
24	Biopsi	2.500.000
25	Sialolithectomy	250.000
26	Pasang implan per gigi	1.250.000
27	Pasang miniplate (bahan implan pasien beli sendiri)	10.000.000
28	Kuretase ringan	750.000
29	Kuretase sedang	1.000.000
30	Open Reduction Internal Fixation (ORIF)	2.000.000
31	Trepanasi	2.500.000
32	Pencabutan 1 gigi	75.000
33	Pencabutan 1 gigi dengan komplikasi	200.000
34	Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi (jelly/ce)	300.000
35	Odontectomi 1 akar gigi	100.000
36	Odontectomi ringan 1 gigi	450.000
37	Odontectomi sedang 1 gigi	900.000
38	Odontectomi berat 1 gigi	1.200.000
39	Konsultasi komplikasi pencabutan	200.000
40	Fiksasi RA/RB memakai bahan wire per rahang lokal anestesi	750.000
41	Fiksasi RA/RB memakai bahan arch bar per rahang dengan general anestesi	1.500.000
42	Fikasi fraktur RA/RB memakai arch bar dengan lokal anestesi per rahang	1.200.000
43	Fikasi fraktur RA/RB memakai wire dengan general anestesi per rahang	1.250.000
44	Pasang IMW (intermaksilary wiring)	250.000
45	Kontrol pasien	65.000
46	Melepas fikasi RA/RB per rahang	300.000
47	Kasus Emergency (Oral Medicine)	250.000
48	Insisi Abses intraoral dengan lokal anestesi	350.000
49	Insisi Abses ekstraoral dengan lokal anestesi	450.000
50	Penanganan perdarahan ringan	200.000
51	Penanganan perdarahan sedang	300.000
52	Dens In antrum	1.250.000
53	Sinusplasty (penutupan oroantral fustula) dengan general anestesi	1.250.000
54	Aspirasi	200.000
55	Spulling	65.000
56	Ankylotomy	1.750.000
57	Suspensi Zygoma bilateral	2.500.000
58	Pengambilan tous palatinus maksila/mandibula	1.750.000
59	Sequesterektomi	1.750.000
60	Pasang traksi elastik intermaksiler	600.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
61	Vestibuloplasty per rahang dengan lokal anestesi	750.000
62	Oroantral fistula dengan lokal anestesi	600.000
63	Reposisi Dislokasi Mandibula akut tanpa anestesi	300.000
64	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan lokal anestesi	500.000
65	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan general anestesi	1.250.000
66	Pencabutan tidak jadi tetapi sudah di anestesi lokal	50.000
67	Vestibuloplasty per rahang dengan general anestesi	1.350.000
68	Komplikasi ekstraksi Komplek/Sinus Opening	925.000
69	Rekonstruksi Abbe Flap	1.745.000
70	Reseksi Marginal Maxxila/Sinus Opening	3.000.000
71	Hemimandibulektomy	3.150.000
72	Palatoplasty Unilateral	1.750.000
73	Palatoplasty Bilateral	2.500.000
74	Gnatoplasty dengan Graft	3.150.000
75	Reposisi Fraktur Kondile Unilateral	4.000.000
76	Reposisi Fraktur Kondile Bilateral	5.500.000
77	Refraktur & reposisi Malposisi Fraktur/Malunion Fraktur Maxila /Mandibula	3.500.000
e	Tindakan Konservasi Gigi :	
1	Tumpatan Amalgam Kelas I, V	100.000
2	Tumpatan Amalgam Kelas II	120.000
3	Tumpatan Amalgam dengan Pin retainer (+pin)	200.000
4	Tumpatan Resin Komposit Kelas I, III, dan V	150.000
5	Tumpatan Resin Komposit Kelas II, IV	170.000
6	Tumpatan Resin Komposit Kelas II Sandwich	200.000
7	Tumpatan Resin Komposit Kelas IV pasca endodontik dengan pin	250.000
8	Tumpatan Resin Komposit Kelas IV pasca endodontik tanpa pin	200.000
9	Tumpatan Semen ionomer Kaca Kelas I, II, III, IV, & V	100.000
10	Semen resin (resegmentasi)	80.000
11	Tumpatan Inlay/Onlay kelas I,II, MOD logam	400.000
12	Tumpatan Inlei Kelas I, II resin Komposit	400.000
13	Veneer Direk Resin Komposit	300.000
14	Veneer Indirek Resin Komposit	600.000
15	Mahkota Jaket Akrilik	500.000
16	Mahkota Jaket Full Porcelain	1.500.000
17	Mahkota Jaket Porcelain Fuse to Metal	1.500.000
18	Pasak Fiber	600.000
19	Pasak Metal (radix anker, unimetric)	500.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
20	Proteksi pulpa / Kaping Pulpa	50.000
21	PSA One Visit 1 saluran akar	1.000.000
22	PSA One Visit 2 Saluran akar	1.500.000
23	Trepanasi	100.000
24	Dessing (penggantian obat sal. Akar)	100.000
25	Obstrurasi saluran akar (1.Sal.akar)	300.000
26	Bleaching Non Vital 1 gigi	400.000
27	Bleaching Gigi 1 rahang (6 gigi)	1.750.000
XI	HEMODIALISA	
1	Cimino/HD Chat Singleuse	1.100.000
2	Cimino/HD Chat Reuse	950.000
3	Femoral Singleus	1.200.000
4	Femoral Reus	1.050.000
5	Cito Cimino/ HD Chat Singleus	1.250.000
6	Cito Cimino/ HD Chat Reuse	1.100.000
7	Cito Femoral Singleuse	1.250.000
8	Cito Femoral Reuse	1.100.000
9	Sled Singleuse	1.150.000
10	Sled Reuse	1.200.000
XII	KLINIK JANTUNG	
1	Pemeriksaan EKG dibaca/Kali	55.000
2	Pemeriksaan EKG tanpa baca/Kali	45.000
3	Cor Angiografi	1.475.000
4	Tee	85.000
5	Treadmill	215.000
6	Holter	215.000
7	Fungsi Pericard	100.000
8	Echocardiografi	235.000
9	Temporer Face Maker	130.000
XIII	GENERAL CHECK UP	
a.	Sederhana	
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	40.000
2	Pemeriksaan Penunjang	
	a. Radiologi : Foto Thorax	70.000
	b. ECG	45.000
3	Pemeriksaan Laboratorium :	
	a. Urinalisis	45.000
	b. Golongan Darah	20.000
	c. Hematologi Rutin	55.000
	d. Kimia darah :	
	- Glukose puasa	45.000
	- Kolesterol total	45.000
	- Trigliserida	45.000
	- Ureum	45.000
	- Kreatinin	45.000
	- Asam Urat	45.000
	- SGOT	45.000
	- SGPT	45.000
	e. Serologi : HbSAg (rapid)	60.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
	Total	695.000
b.	Lengkap	
1	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis Dalam	60.000
2	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis THT	60.000
3	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis Mata	60.000
4	Pemeriksaan Oleh Dokter Gigi Spesialis	60.000
5	Pemeriksaan Penunjang :	
	a. Radiologi : Foto Thorax	70.000
	b. ECG	45.000
6	Pemeriksaan Lobaoratorium :	
	a. Urinalis	45.000
	b. Golongan Darah	20.000
	c. Hematologi Lengkap	80.000
	d. Kimia Darah :	
	- Glukosa Puasa	45.000
	- Profil Lipid (Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida)	310.000
	- Ureum	45.000
	- Kreatinin	45.000
	- Asam Urat	45.000
	- SGOT	45.000
	- SGPT	45.000
	e. Serologi : HbSAg	60.000
	f. Papsmear	320.000
	Total	1.460.000

B. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Observasi di Ruang IGD/ hari	85.000
2	Konsultasi dokter spesialis	40.000
3	Konsultasi dokter umum/gigi	30.000
4	Visite dokter spesialis	35.000
5	Visite dokter umum/gigi	25.000
6	Heacting Multiple	110.000
7	Heacting/ Jahit Luka, 5 jahitan,5 jahitan + 5.000/jahitan	50.000
8	Aff Heacting < 5 jahitan	20.000
9	Aff Heacting 5 – 10 jahitan	35.000
10	Aff Heacting >10 jahitan	45.000
11	Pemasangan cateter Urine (Anak dan Dewasa)	50.000
12	Aff Cateter Urine	10.000
13	Pemasangan Infus Dewasa	25.000
14	Pemasangan Infus Anak	35.000
15	Aff Infus (Anak dan Dewasa)	10.000
16	Perawatan Infus	10.000
17	Perawatan Luka Gangren/decubitus/ganti perban :	

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
	a. Kecil	20.000
	b. Sedang	40.000
	c. Besar	60.000
18	Irigasi Mata	53.000
19	Mengeluarkan Benda Asing	35.000
20	Memandikan Pasien	17.500
21	EKG/Kali	45.000
22	NGT	35.000
23	Aff NGT	10.000
24	Kumbah Lambung (+NGT)	60.000
25	Injeksi Intra Muscular / Intravena / Subcutan (per kali)	10.000
26	Injeksi Via Infus (per hari)	20.000
27	Pengambilan Darah IntraVena Dewasa	7.500
28	Pengambilan Darah Intravena Anak	15.000
29	Skin test/injeksi intra cutan	20.000
30	Cross insisi	50.000
31	Ekstraksi kuku	100.000
32	Amputasi	200.000
33	Potong cincin	35.000
34	Nebulasi (tanpa obat)	50.000
35	Pemasangan WSD	564.000
36	Punksi Pleura	250.000
37	Jahitan Luka Kosmetik	102.000
38	Jahit Luka Repair Tendo	102.000
39	Ekstirpasi Kuku	45.000
40	Eksplorasi Luka Kecil	34.000
41	Eksplorasi Luka Sedang	42.000
42	Eksplorasi Luka Besar	68.000
43	Vena seksi	89.000
44	Luka Bakar 0-2-%	50.000
45	Luka Bakar 20-40%	70.000
46	Luka Bakar 40-60%	90.000
47	Luka Bakar >60%	110.000
48	DC Shock	90.000
49	Debridement (anestesi lokal)	115.000
50	Pemasangan Spalk	30.000
51	Pemasangan Back Slab	48.000
52	Pemasangan Gips Dewasa / Anak	48.000
53	Pemasangan Gips Kupu-Kupu	18.000
54	Pemasangan ETT oleh dokter	125.000
55	Pemasangan ETT oleh perawat	69.000
56	Pemasangan Guedel	18.000
57	Pemasangan Transfusi Darah dan Monitoring	40.000
58	Pemasangan dan Pelepasan Tampon	25.000
59	Pemakaian Infus Pump/hari	20.000
60	Pemakaian Syringe Pump/hari	40.000
61	Pemakaian Monitor Vital Sign/hari	97.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
62	Pemakaian Ventilator/hari	105.000
63	Pemakaian Vital Sign/hari (di ruang observasi)	13.000
64	Intubasi Dewasa	65.000
65	Intubasi Anak	90.000
66	Ekstubasi	15.000
67	Suction/kali	17.500
68	Pemberian Sonde/hari	25.000
69	Skin Traksi Lokal Dewasa / Anak	60.000
70	Spolling WSD	24.000
71	Spolling Blast	25.000
72	Repair Sirkumsisi	119.000
73	Reposisi Mandibula	36.000
74	Resursitasi Jantung Paru/ RJP (dokter dan perawat)	75.000
75	Ransel Verban	24.000
76	Oksigen liter per menit x Rupiah	250

C. TARIF SEWA KAMAR, KONSULTASI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, AHLI GIZI, FARMASI KLINIS DAN VISITE DOKTER

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	Tarif (Rp)
A	Kelas VIP	
1	Sewa kamar per hari	450.000
2	Sewa kamar operasi kecil	500.000
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	100.000
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	50.000
5	Konsultasi Gizi	40.000
6	Visite dokter spesialis	80.000
7	Visite dokter umum	50.000
8	Visite dokter gigi	50.000
9	Visite/konsultasi obat	35.000
B	Kelas 1	
1	Sewa kamar per hari	160.000
2	Sewa kamar operasi kecil	210.000
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	70.000
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	35.000
5	Konsultasi Gizi	25.000
6	Visite dokter spesialis	50.500
7	Visite dokter umum	30.000
8	Visite dokter gigi	30.000
9	Visite/konsultasi obat	30.000
C	Kelas II	
1	Sewa kamar per hari	115.000
2	Sewa kamar operasi kecil	165.000

NO	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF (Rp)
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	40.000
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	20.000
5	Konsultasi Gizi	15.000
6	Visite dokter spesialis	35.000
7	Visite dokter umum	20.000
8	Visite dokter gigi	20.000
9	Visite/konsultasi obat	20.000
D	Kelas III	
1	Sewa kamar per hari	75.000
2	Sewa kamar operasi kecil	120.000
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	30.000
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	15.000
5	Konsultasi Gizi	10.000
6	Visite dokter spesialis	25.000
7	Visite dokter umum	15.000
8	Visite dokter gigi	15.000
9	Visite/konsultasi obat	15.000
E	ICU/ICCU/HCU	
1	Pelayanan rawat inap ICU/ICCU/HCU per hari	450.000
2	Sewa kamar operasi kecil per kali	500.000
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	60.000
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	30.000
5	Konsultasi Gizi	35.000
6	Visite dokter spesialis	40.000
7	Visite dokter umum	35.000
8	Visite dokter gigi	35.000
9	Visite/konsultasi obat	35.000
F	NICU/PICCU	
1	Pelayanan rawat inap NICU/PICCU per hari	385.000
2	Sewa kamar operasi kecil per kali	435.000
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	60.000
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	30.000
5	Konsultasi Gizi	30.000
6	Visite dokter spesialis	40.000
7	Visite dokter umum	35.000
8	Visite/konsultasi obat	35.500

D. TARIF PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Operasi Kecil Bedah Umum					
1	Biopsi Insisi Tumor	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
2	Biopsi rectum full thickness	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
3	Biopsi/ eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
4	Eksisi Granuloma Umbilikal	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
5	Eksisi hemangloma kecil	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
6	Insisi drainase /debridemen abses	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
7	Release Synechia vulva	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
8	Release Tongue Tie	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
9	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
10	Apendektomi akut	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
11	Ekstraksi benda asing di saluran cerna bagian atas /bawah	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
12	Hemoroidektomi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
13	Hemostatis salauran cerna bagian atas / bawah	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
14	Kolostomi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
15	Pemasangan Flocare	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
16	Polipektomi saluran cerna bagian atas/ bawah	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
17	Savary Baougie	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
18	Skleroterapi Varises Esofagus	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
19	Operasi Hernia tanpa komplikasi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
20	Eksisi FAM < 5 cm	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
21	Amputasi + rekronstruksi jari polydactil	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
22	Amputasi jari extra digit (singel)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
23	Angkat K-Wire dengan heacting	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
24	Angkat pen / screw	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
25	Debridement Nekrotik Tissue	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
26	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
27	Debridement fraktur terbuka	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
28	Debridement jari	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
29	Debridement, nekrotomy, dan Saucerization pada chronic osteomyelitis	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
30	Drainage jari, superfical / deep infeksi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
31	Drainage jaringan lunak (palmar space), abses	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
32	Fiksasi Eksterna sederhana	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
33	Fiksasi Interna sederhana	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
34	Open biopsy bone tumor	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
35	Open Knee debridement	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
36	Orif closed fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
27	Orif open closed fraktur shaft tibia femur/ radius/ ulna/ humerus (grade 1 & 2)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
38	Release Kompartemen otot	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
39	Reposisi joint dislocation	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
40	Eksisi Fibroma	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
41	Eksisi Xantelasma	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
42	Repair Mucle/ Tendon	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
43	Meatotomi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
44	Vasektomi dengan narkose	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
Operasi sedang Bedah Umum					
1	Appendectomy simple	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
2	Eksisi Baker Cyrt/ ganglion poplytea	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
3	Eksisi Gynaecomasti	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
4	Eksisi hemangioma sedang	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
5	Eksisi hygroma / lymphagioma simple	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
6	Eksisi kista brachialis	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
7	Eksisi kista ductus thyroglosus	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
8	Fistulektomy perianal	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
9	Orchidectomy / orchidopexy unilateral	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
10	Polypectomy rectum	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
11	Repair defek hernia umbilikal	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
12	Apendektomi Perforata	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
13	Herniotomi dengan komplek	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
14	Eksisi Fam > 5 cm	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
15	Eksisi kista duktus tiroglosus	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
16	Eksisi mammae aberrant	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
17	Eksisi multipel FAM	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
18	Ekstripsi tumor jinak kulit > 3 cm (lipoma, atheroma, dll)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
19	Mastektomi subkutaneus	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
20	Salphingo orophorektomi unilateral	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
21	Segmentektomi	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
22	Osteomyelitis	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
23	Removal of implant (plate,Nail,Screw)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
24	Repair luka robek sederhana pada wajah	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
25	Debridement dengan skingrafting kecil	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
26	Ekstripsi tumor jinak lain > 5 cm	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
27	Labioplasti Unilateral	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
28	Rekons defek/kelainan tubuh yang simple	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
29	Release Kontraktur	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
30	Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
31	Hidrokel per scrotal	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
32	Operasi priapismus (prosedur winter)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
33	Sistostomi terbuka	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
34	Varikokelektomi (palomo)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
35	Vesicolithotomi / sectio alta	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
36	Eksplorasi abses multipel	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
Operasi Besar Bedah Umum					
1	Anoplasti sederhana (cut back)	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
2	Biopsi / proof laparotomy	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
3	Detorsi testis dengan orchidopexi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
4	Eksisi kista urachus	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
5	Khordektomy pada hyspopedia	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
6	Kolostomi / ileostomy	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
7	Laparatomy dan appendectomy (perforasi)	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
8	Laparatomy pada perforasi usus pada anak	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
9	Laparatomy pada trauma abdomen	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
10	Splenectomy pada trauma	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
11	Laparatomy eksplorasi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
12	Laparatomy VC	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
13	Reseksi anastomosis	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
14	Amputasi eksisi kista branchio genik	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
15	Breast conserving surgery	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
16	Eksisi Higroma	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
17	Eksisi luas lokal	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
18	Eksisi Mamma aberran	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
19	Enucleatie kista D 42	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
20	Hemiglosektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
21	Hemimandibulektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
22	Isthmolobektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
23	Lobektomi tiroid	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
24	Near total tiroisektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
25	Salphingo oopherektomi bilateral	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
26	Tirodektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
27	Tiroidektomi subtotal	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
28	Total tirodektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
29	Amputasi jari	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
30	Debridement pada luka bakar	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
31	Eksisi / reduksi neurofibroma kompleks	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
32	Eksisi Chordae Hyspospasia	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
33	Eksisi hemangiona komplek	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
34	Ureterolithotomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
35	Anastomasi end to end ureter	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
36	Ekstraksi batu	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
37	Hidrokel per inguinal/ ligasi tinggi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
38	Nefrostomi terbuka / permanen	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
39	Operasi refair buli trauma	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
40	Orkhidektomi ligasi tinggi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
41	Orkhidopeksi (torsio testis)	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
42	Penektomi parsial	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
43	Pielolitomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
44	Prostatektomi terbuka tranviscal	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
45	Splenektomi	Rp 9.500.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
Operasi Kecil Kebidanan					
1	Manual Plasenta dengan GA	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
2	Curatage (GA)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
3	MOW / Tubectomy	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
4	Explorasi dan Repair Vagina	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
5	Repair Perineum dengan GA	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
6	Eksisi/incisi/Biopsi dengan GA	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
7	Hidrotubasi	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000
Operasi sedang Kebidanan					
1	SC Elektif	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
2	Suction Curatage	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
Operasi Besar Kebidanan					
1	KET	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
2	SOD / SOS	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
3	BSO	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
4	Laparotomy VC	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
5	Myomectomy	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
6	Histerectomy partus (SVH)	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
7	Reseksi Adenomylis	Rp 9.510.000	Rp 7.850.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
Operasi Khusus Kebidanan					
1	SC + Histerektomy (SC dengan komplikasi)	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
2	Debulking	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
3	Histerektomy Radical	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
4	Histerektomy Total (TAH)	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
Operasi Kecil THT					
1	Ekstraksi kreatosis obturan (Narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
2	Ekstraksi kolesteotoma eksterna (narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
3	Curretage granulase CAE	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
4	Curratage faring	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
5	Pasang gromet (diluar bahan)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
6	Ekstraksi benda asing telinga/hidung (narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
7	Insisi+drainage abses septumnasi (narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
8	Myringotomi / parasintesis (narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
9	Biopsi tumor THT (narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
10	Kauter epistaksis + pasang tampon anterior (narkose)	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
11	Pasang tampon posterior (belloq) dengan narkose	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
12	Eksisi tumor jinak kulit THT	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 2.100.000	Rp 2.350.000
Operasi Sedang THT					
1	Insisi + drainage abses peritonsil	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
2	Eksisi tumor daun telinga /hidung/rongga mulut	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
3	Tonsilektomi/Adenotonsilektomi	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
4	Turbenektomi/konkotomi	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
5	Reposisi fraktur os nasal	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
6	Ekstraksi polip cavum nasal	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
7	Trakheostomi	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
8	Pembukaan lubang hidung posterior (koana)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
9	Eksisi tumor tonsil	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
10	Pelebaran stoma trakea	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
11	Septum reseksi / koreksi	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
12	Ethmoidectomi intranasal	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
13	CWL (Caldwell Luc Antrostomi)	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
14	Insisi + drainage abses leher dalam	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
15	Eksisi tumor/kista maksila	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
16	Eksisi tumor/kista mandibula	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
17	Eksisi tumor cavum nasi	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
18	Laryngoskopi direct + ekstraksi benda asing	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
19	Esofagoskopi rigid + retraksi benda asing	Rp 6.625.000	Rp 5.285.000	Rp 4.225.000	Rp 3.250.000
Operasi Besar THT					
1	Fronto ethimoidektomi (ekstranasal)	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
2	Septoplasti	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
3	Myringoplasti	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
4	Mastoidektomi smple	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
5	Laringo fisture / eksplorasi laring	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
6	Glosektomi	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
7	Bronkoskopi rigid + ekstraksi benda asing	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
8	Rhinoplasti	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
9	Rekonstruksi fraktur wajah sedang dengan plate dan crew (diluar bahan)	Rp 9.510.000	Rp 7.610.000	Rp 6.085.000	Rp 4.680.000
Operasi Khusus THT					
1	FESS (Bedah Sinus Endoskopi Fungsional)	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
2	Septorhinoplasti	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
3	Rinotomi lateral	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
4	Timpanoplasti	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
5	Mastoidektomi radikal	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
6	Eksisi angiofibroma nasofaring	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
7	Rekonstruksi hidung/telinga	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
8	Laringektomi	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
9	Rekonstruksi fraktur wajah berat dengan plate dan screw (diluar bahan)	Rp 15.845.000	Rp12.675.000	Rp10.140.000	Rp 7.800.000
Bedah Mata Canggih					

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
1	Levator Reseksi/Repair Socket/Release Symblenharon	Rp 5.497.000	Rp 5.235.000	Rp 4.986.000	Rp 4.749.000
2	Pacho + IOL/Sics + IOL/Trabekulektomi + Katarak + IOL (tidak termasuk IOL)	Rp 5.497.000	Rp 5.235.000	Rp 4.986.000	Rp 4.749.000
3	Eviserasi + DFG/Dekompresi Orbita/Rekonstruksi	Rp 5.497.000	Rp 5.235.000	Rp 4.986.000	Rp 4.749.000
4	Rekonstruksi Sempel Fraktur Orbita	Rp 5.497.000	Rp 5.235.000	Rp 4.986.000	Rp 4.749.000
Bedah Mata Khusus					
1	Pterygium Bare Sclera	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
2	Amnion Gfart	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
3	ICCE (Intra Capsular Extractia)/ECCE (Extra Capsular Extractia) (tidak termasuk IOL)	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
4	Enukleasi/Eviserasi/Fascialata Grait/Blefaroplasty	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
5	GMB (Graft Mucosa Bibir)/ Exisi Tumor/Rekanalisasi Ruptura	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
6	Ptrygium + konjungtival Limbal Graft	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
7	Repair Ruptur Korneosklera	Rp 4.863.000	Rp 4.631.000	Rp 4.410.000	Rp 4.200.000
8	Ruptur Palpebra Moderate	Rp 4.863.000	Rp 4.631.000	Rp 4.410.000	Rp 4.200.000
Bedah Mata Besar					
1	Trauma/ tumor mata	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
2	Eksisi tumor adneksa sedang	Rp 3.635.000	Rp 3.462.000	Rp 3.297.000	Rp 3.140.000
Bedah Mata Sedang					
1	Jahit kornea/ Sklera dengan insisi	Rp 1.900.000	Rp 1.810.000	Rp 1.724.000	Rp 1.642.000
2	Iredektomi	Rp 1.900.000	Rp 1.810.000	Rp 1.724.000	Rp 1.642.000
3	Descesio Katarak Sekunder	Rp 1.900.000	Rp 1.810.000	Rp 1.724.000	Rp 1.642.000
4	Flap Conjunktiva	Rp 1.900.000	Rp 1.810.000	Rp 1.724.000	Rp 1.642.000
5	Dermoid Tumor	Rp 1.900.000	Rp 1.810.000	Rp 1.724.000	Rp 1.642.000
6	Repair Ruptur Palpebra Sempel	Rp 2.226.000	Rp 2.120.000	Rp 2.095.000	Rp 1.995.000
7	Angkat jahitan pasca operasi	Rp 1.900.000	Rp 1.810.000	Rp 1.724.000	Rp 1.642.000
8	Eksisi tumor aneksa kecil	Rp 625.000	Rp 595.000	Rp 567.000	Rp 539.000
9	Repair ruptur palpebra simpel	Rp 625.000	Rp 595.000	Rp 567.000	Rp 539.000
10	Reposisi iris	Rp 625.000	Rp 595.000	Rp 567.000	Rp 539.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN			
11	Parasintesa	Rp 625.000	Rp 595.000	Rp 567.000	Rp 539.000
12	Biopsi Insisi tumor kecil/Biopsi Aspirasi?Biopsi	Rp 3.800.000	Rp 3.300.000	Rp 2.900.000	Rp 2.400.000
13	Repair ruptur palbebra simpel	Rp 3.800.000	Rp 3.300.000	Rp 2.900.000	Rp 2.400.000
14	Kantopeksi/Transoraphy/Trasotomi	Rp 625.000	Rp 595.000	Rp 567.000	Rp 539.000
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila terjadi 2 atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama maka Tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen), tindakan operatif yang kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif. 2. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan Tarif sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 					

E. TARIF PELAYANAN INSTALASI ICU/ NICU/ HCU

NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIS	TARIF (Rp)
1	Pasang infus dewasa	40.000
2	Pemasangan infus anak/neonatus	50.000
3	Pasang kateter	45.000
4	Perawat luka post operasi	50.000
5	Perawatan luka :	
	- Kecil	20.000
	- Sedang	45.000
	- Besar	65.000
6	Pasang NGT	50.000
7	Aff Kateter/NGT/Infus dewasa/anak	18.000
8	Skin Test	35.000
9	Memberikan injeksi IV/hari	35.000
10	Memberikan injeksi IM/SC per kali	25.000
11	Peawatan infus	17.000
12	Pemasangan dan pemantauan Transfusi Darah	55.000
13	Mengukur TTV/hari	20.000
14	Aff Heacting	
	1 sampai 5	35.000
	> 5	50.000
15	Memberikan huknah / klisma	60.000
16	Melepas Drains	40.000
17	Melepas Tampon Kapas hidung	40.000
18	Mencukur (Skeret)	20.000
19	EKG	75.000
20	Nebulizer (tidak termasuk obat)	55.000
21	Bilas / Kumbah Lambung	40.000
22	Resusitasi Jantung Paru (Bayi – Dewasa)	
	Perawat	65.000
	Dokter	70.000
23	Intubasi	100.000
24	Resusitasi Bagian Anastesi (pasang ventilator)	450.000
25	Suction /kali	25.000
26	Continous Suction	350.000
27	Memandikan Pasien/kali (Dewasa / Bayi)	25.000
28	Pemasangan Syringe Pump/hari	70.000
29	Pemasangan infus Pump/hari	35.000
30	Askep	25.000
31	Schorten	45.000
32	Pemberian O2/liter	350
33	Pasang Guedel	25.000
34	Sonde / hari	35.000
35	Pengambilan Darah :	
	Dewasa	15.000
	Anak/Neonatus	30.000
36	TTV continuous / hari	200.000
37	Pasang monitor	30.000
38	Ekstubasi	22.000

NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIS	TARIF (Rp)
39	Perawatan WSD	45.000
40	BHP	25.000
41	Asistensi Pungsi Pleura/Asites/Pasang WSD	100.000
42	Pungsi Ascites	350.000
43	Spirometri rutin	115.000
44	Spirometri rutin + uji bronchodilator	157.000
45	Pasang dan lepas WSD	564.000
46	Pleurodesis	564.000
47	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	82.500
48	Bronkoskopi Diagnostik	1.567.500
49	Bronkoskopi untuk Broncial Toilet	1.567.500
50	Bronkoskopi untuk bilasan bronkus	1.567.500
51	Bronkoskopi dengan Anestesi	2.038.000
52	Pasang tampon kapas 1 lubang	90.000
53	Pasang tampon anterior hidung	250.000
54	Pasang tampon belakang	350.000
55	Aff tampon anterior hidung	150.000
56	Cuci kanul trakea	100.000
57	Perawatan luka besar :	
	0 – 20 %	65.000
	20 – 40 %	85.000
	40 – 60 %	105.000
	>60 %	125.000
58	Perawatan Kolonostomi/kali	65.000
59	Aff Tampon Rectal	65.000
60	Aff Tampon Belakang	150.000
61	Pungsi Pleura	350.000
62	Pemasangan CPAP	2.000.000
63	Pemasangan Neopuff	1.000.000

F. TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

I	PELAYANAN / TINDAKAN MEDIS UMUM	TARIF			
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
	UPF Peny. Dalam/UPF Bedah/UPF Kebidanan/UPF Anak/UPF Perinatal				
1	Pasang infus dewasa	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
2	Pemasangan infus anak/neonatus	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000
3	Pasang kateter	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
4	Perawat luka post operasi	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000
5	Perawatan luka :				
	Kecil	Rp 20.000	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 12.500
	Sedang	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
	Besar	Rp 65.000	Rp 60.000	Rp 55.000	Rp 50.000
6	Pasang NGT	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000
7	Aff Kateter/NGT/Infus dewasa/anak	Rp 17.000	Rp 15.000	Rp 12.500	Rp 10.000
8	Skin Test	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 20.000

9	Memberikan injeksi IV/hari	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 20.000
10	Memberikan injeksi IM/SC per kali	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000
11	Peawatan infus	Rp 17.000	Rp 15.000	Rp 12.500	Rp 10.000
12	Pemasangan dan pemantauan Transfusi Darah	Rp 55.000	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000
13	Mengukur TTV/hari	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 12.500
14	Aff Heating				
	1 sampai 5	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
	> 5	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
15	Memberikan huknah / klisma	Rp 60.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
16	Melepas Drains	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
17	Melepas Tampon Kapas hidung	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
18	Mencukur (Skeret)	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
19	EKG	Rp 75.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
20	Nebulizer (tidak termasuk obat)	Rp 55.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
21	Bilas / Kumbah Lambung	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000
22	Resusitasi Jantung Paru (Bayi – Dewasa)				
	Perawat	Rp 65.000	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 35.000
	Dokter	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 40.000
23	Intubasi	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 75.000	Rp 65.000
24	Suction /kali	Rp 25.000	Rp 22.500	Rp 20.000	Rp 17.500
25	Continous Suction	Rp 350.000	Rp 325.000	Rp300.000	Rp 250.000
26	Memandikan Pasien/kali (Dewasa / Bayi)	Rp 25.000	Rp 22.500	Rp 20.000	Rp 17.500
27	Pemasangan Syringe Pump/hari	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 40.000
28	Pemasangan infus Pump/hari	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 20.000
29	Askep	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000
30	Schorten	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
31	Pemberian O2/liter	Rp 350	Rp 300	Rp 275	Rp 250
32	Pasang Guedel	Rp 25.000	Rp 22.000	Rp 20.000	Rp 17.500
33	Sonde / hari	Rp 35.000	Rp 32.500	Rp 30.000	Rp 25.000
34	Pengambilan Darah :				
	Dewasa	Rp 15.000	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500
	Anak/Neonatus	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000
35	TTV continuous / hari	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 125.000
36	Pasang monitor	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000
37	Ekstubasi	Rp 22.500	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000
38	Perawatan WSD	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
39	BHP	Rp 25.000	Rp 22.500	Rp 20.000	Rp 17.500
40	Asistensi Pungsi Pleura/Asites/Pasang WSD	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 70.000	Rp 60.000
41	Pungsi Ascites	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 275.000	Rp 250.000
42	Spirometri rutin	Rp 115.000	Rp 104.000	Rp 99.000	Rp 70.000
43	Spirometri rutin + uji bronchodilator	Rp 157.000	Rp 142.000	Rp 135.000	Rp 110.000
44	Pasang dan lepas WSD	Rp 564.000	Rp 513.000	Rp 487.000	Rp 380.000
45	Pleurodesis	Rp 564.000	Rp 513.000	Rp 487.000	Rp 380.000

46	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	Rp 82.500	Rp 75.000	Rp 71.000	Rp 65.000
47	Bronkoskopi Diagnostik	Rp1.567.500	Rp1.425.000	Rp1.354.000	Rp1.250.000
48	Bronkoskopi untuk Broncial Toilet	Rp1.567.500	Rp1.425.000	Rp1.354.000	Rp1.250.000
49	Bronkoskopi untuk bilasan bronkus	Rp1.567.500	Rp1.425.000	Rp1.354.000	Rp1.250.000
50	Bronkoskopi dengan Anestesi	Rp2.088.000	Rp1.852.000	Rp1.760.000	Rp1.600.000
51	Pasang tampon kapas 1 lubang	Rp 90.000	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 60.000
52	Pasang tampon anterior hidung	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 185.000	Rp 150.000
53	Pasang tampon belougue	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 200.000
54	Aff tampon anterior hidung	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 90.000	Rp 75.000
55	Cuci kanul trakea	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 80.000	Rp 70.000
56	Perawatan luka besar :				
	0 – 20 %	Rp 65.000	Rp 60.000	Rp 55.000	Rp 50.000
	20 – 40 %	Rp 85.000	Rp 80.000	Rp 75.000	Rp 70.000
	40 – 60 %	Rp 105.000	Rp 100.000	Rp 95.000	Rp 90.000
	>60 %	Rp 125.000	Rp 120.000	Rp 115.000	Rp 110.000
57	Perawatan Kolonostomi/kali	Rp 65.000	Rp 60.000	Rp 55.000	Rp 50.000
58	Aff Tampon Rectal	Rp 65.000	Rp 60.000	Rp 55.000	Rp 50.000
59	Aff Tampon Belougue	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 90.000	Rp 75.000
60	Punksi Pleura	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 275.000	Rp 250.000
II	PELAYANAN/TINDAKAN MEDIS KHUSUS				
A	UPF Kebidanan :				
1	Vagina Toucher	Rp 30.000	Rp 27.500	Rp 25.000	Rp 22.500
2	Doppler DJJ	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000
3	CTG	Rp 150.000	Rp 140.000	Rp 120.000	Rp 90.000
4	USG	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 90.000
5	Tindakan Partus Normal oleh Bidan / dokter umum	Rp1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 950.000	Rp 800.000
6	Vulva Hygiene	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 15.000
7	Digitalisasi Dokter/ Perawat	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 75.000
8	Tindakan Partus dr. Spesialis (Abnormal, Vaccum, Forcep)	Rp3.500.000	Rp3.000.000	Rp2.500.000	Rp2.000.000
9	Tindakan Partus dr. Spesialis (Normal)	Rp1.700.000	Rp1.500.000	Rp1.300.000	Rp1.000.000
10	Tindakan Partus Abnormal Bidan / dokter umum	Rp1.600.000	Rp1.400.000	Rp1.150.000	Rp 950.000
11	Heacting Perineum	Rp 80.000	Rp 75.000	Rp 68.000	Rp 65.000
12	Manual Placenta	Rp 360.000	Rp 340.000	Rp 320.000	Rp 300.000
13	Perawatan Payudara	Rp 60.000	Rp 53.000	Rp 48.000	Rp 46.000
14	Pap Smear	Rp 400.000	Rp 369.000	Rp 336.000	Rp 320.000
15	Eksplorasi	Rp 50.000	Rp 47.000	Rp 43.000	Rp 41.000
16	Aff Tampon Vagina	Rp 25.000	Rp 22.500	Rp 20.000	Rp 17.500
17	Pasang Tampon Vagina	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000
18	Pasang Bandul	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 75.000

19	Memberikan Misoprostol pervaginam	Rp 17.000	Rp 15.000	Rp 13.000	Rp 12.000
20	Biopsi	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 125.000
21	Sirkulase	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000
B	UPF Perinatal :				
1	Pemberian Fototerapi	Rp 225.000	Rp 513.000	Rp 175.000	Rp 150.000
2	Penyusukan bayi/hari	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 35.000
3	Memberikan obat melalui oral/kali	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 3.000
4	Asisten Bayi Lahir Normal (Spontan) Perawat / dokter umum	Rp 180.000	Rp 160.000	Rp 145.000	Rp 120.000
5	Asisten Bayi Lahir Normal (Spontan) dokter Spesialis	Rp 400.000	Rp 380.000	Rp 360.000	Rp 350.000
6	Pemberian susu NGT bayi / hari	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000
7	Oral hygiene pada Neonatus	Rp 30.000	Rp 24.000	Rp 22.000	Rp 21.000
8	Businasi	Rp 60.000	Rp 55.000	Rp 50.000	Rp 45.000
9	Memberikan Salap Mata	Rp 7.000	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 3.000
10	Perawatan Tali Pusat	Rp 25.000	Rp 22.500	Rp 20.000	Rp 15.500
11	Asisten Bayi Lahir Secara Sectio Caesaria				
	Perawat / dokter umum	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp 180.000
	Dokter Spesialis	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 360.000
12	Pasang ETT bayi	Rp 135.000	Rp 120.000	Rp 105.000	Rp 90.000
13	Perawatan Bayi Dalam Inkubator / hari	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 75.000

G. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI	
A	Hematologi	
1	Hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, NER)	Rp55.000
2	Hematologi lengkap (hematologi rutin + laju endap darah, hitung jenis leukosit)	Rp80.000
3	Laju Endap Darah	Rp25.000
4	Hitung jenis leukosit	Rp25.000
5	Retikulosit	Rp40.000
6	Hitung eosinofil	Rp35.000
7	Marfologi darah tepi	Rp85.000
8	Analisis Hemoglobin	Rp500.000
9	IT Ratio	Rp60.000
10	G6PD *	Rp355.000
B	Kimia Klinik	
1	Glukosa darah sewaktu	Rp45.000
2	Glukosa darah puasa	Rp45.000
3	Glukosa darah 2 jam PP	Rp45.000
4	Glukosa rapid tes	Rp45.000
5	Protein total	Rp45.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
6	Albumin	Rp45.000
7	Globulin	Rp45.000
8	Bilirubin total	Rp45.000
9	Bilirubin direk	Rp45.000
10	Bilirubin indirek	Rp45.000
11	Fosfatase alkali*	Rp148.000
12	Gamma GT	Rp161.000
13	SGOT	Rp45.000
14	SGPT	Rp45.000
15	CHE*	Rp150.000
16	Ureum	Rp45.000
17	Kreatinin	Rp45.000
18	Bersihan kreatinin	Rp190.000
19	Asam urat	Rp45.000
20	Kolesterol total	Rp45.000
21	Trigliserida	Rp45.000
22	Kolesterol HDL direct	Rp110.000
23	Kolesterol LDL direct	Rp110.000
24	Natrium*	Rp75.000
25	Kalium*	Rp65.000
26	Klorida*	Rp89.000
27	Kalsium total*	Rp75.000
28	Analisis gas darah	Rp370.000
29	Besi Serum*	Rp194.000
30	Daya ikat besi total*	Rp194.000
31	Amilase*	Rp296.000
32	Lipase*	Rp253.000
33	GLDH*	Rp392.000
34	LDH*	Rp172.000
C	Urinalisis	
1	Urin lengkap	Rp45.000
2	Protein Bence Jones	Rp40.000
3	Protein Esbach	Rp40.000
D	Imuno Serologi	
1	Widal	Rp55.000
2	Golongan Darah	Rp20.000
3	HBsAG rapid tes	Rp60.000
4	Anti HBS rapid tes	Rp65.000
5	Anti HBC*	Rp339.000
6	HBeAG*	Rp437.000
7	Ig M Anti HAV*	Rp400.000
8	Anti HVC rapid tes*	Rp54.000
9	Anti HIV rapid tes*	Rp90.000
10	β HCG urin/tes kehamilan*	Rp36.000
11	Ferritin*	Rp305.000
12	HbA1C*	Rp250.000
13	CRP kualitatif*	Rp206.000
14	ASTO kualitatif*	Rp175.000
15	Faktor rematoid kualitatif*	Rp65.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
16	Sifilis rapid tes*	Rp72.000
17	TPHA*	Rp183.000
18	VDRL*	Rp150.000
19	ANA*	Rp610.000
20	Anti Ds DNA*	Rp480.000
21	Komplemen C3*	Rp468.000
22	Komplemen C4*	Rp468.000
23	Ig G anti Taksoplasma*	Rp312.000
24	Ig M anti Taksoplasma*	Rp312.000
25	Aviditas anti Toksoplasma Ig G*	Rp440.000
26	Ig G anti Rubella*	Rp330.000
27	Ig M anti Rubella*	Rp395.000
28	Ig G anti Cytomegalovirus*	Rp315.000
29	Ig M anti Cytomegalovirus*	Rp405.000
30	Aviditas anti Cytomegalovirus Ig G*	Rp396.000
31	Ig G anti HSV1*	Rp337.000
32	Ig M anti HSV1*	Rp337.000
33	Ig G anti HSV2*	Rp320.000
34	Ig M anti HSV2*	Rp320.000
35	Ig M dan Ig G anti dengue	Rp250.000
E	Analisis Feses	
1	Analisis feses	Rp36.000
2	Darah samar feses*	Rp198.000
F	Mikrobiologi	
1	Pewarnaan BTA	Rp30.000
2	Pewarnaan Gram	Rp45.000
3	Kultur Gaal*	Rp357.000
4	Malaria	Rp30.000
5	Filaria	Rp30.000
G	Hormon*	
1	TSHs	Rp285.000
2	FT4	Rp340.000
3	FT3	Rp380.000
4	T4	Rp275.000
5	T3	Rp275.000
6	LH	Rp355.000
7	FSH	Rp359.000
8	Prolactin	Rp340.000
9	Progeteron	Rp425.000
10	Estradiol	Rp420.000
11	Testosteron	Rp390.000
H	Hemostasis	
1	Masa Perdarahan	Rp30.000
2	Masa Pembekuan	Rp30.000
3	Masa Protrombin*	Rp271.000
4	Masa Tromboplastin partial teraktivasi*	Rp217.000
5	Agregasi Trombosit*	Rp355.000
6	Masa Trombin*	Rp326.000
7	Dimer*	Rp521.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
8	Anti Trombin III*	Rp425.000
I	Petanda Jantung	
1	CK	Rp214.000
2	CK-MB	Rp385.000
3	Troponin I	Rp675.000
J	Petanda Tumor*	
1	AFP	Rp335.000
2	PSA	Rp405.000
3	Free PSA	Rp720.000
4	CEA	Rp320.000
5	SCC	Rp575.000
6	CA 15-3	Rp605.000
7	CA 125	Rp560.000
8	CA 19-9	Rp635.000
9	Cyfra 21-1	Rp580.000
10	CA 72-4	Rp810.000
K	Pemeriksaan Khusus	
1	Urin Narkoba	Rp250.000
2	Sitokimia darah tepi*	
	a. Myeloperoksidase	
	b. NAP	
	c. SBB	
	d. Non spesifik estrase	Rp750.000
3	Sitokimia sumsum tulang*	
	a. Myeloperoksidase	
	b. NAP	
	c. SBB	
	d. Non spesifik estrase	Rp750.000
4	Genexpert	Rp100.000
II	INSTALASI RADIOLOGI	
A	Sederhana	
1	Cranium AP/Lat	Rp100.000
2	Orbita 2 posisi	Rp100.000
3	Sinus Paranasal/Water's	Rp60.000
4	Mandibula AP-Lat	Rp90.000
5	Sella khusus Lat	Rp60.000
6	Os Nasal Lat	Rp60.000
7	TMJ kanan/kiri	Rp100.000
8	Mastoid kanan/kiri	Rp100.000
9	Thorax Pa	Rp70.000
10	Abdomen/BNO	Rp70.000
11	Pelvis AP	Rp70.000
12	Abdomen 2 posisi	Rp120.000
13	Abdomen 3 posisi	Rp170.000
14	Manus, Pedis (AP & Lat)	Rp70.000
15	Wirst Joint, Cubiti, Genu, Ankle (AP & Lat)	Rp70.000
16	Anterbrachi, Humerus (AP & Lat)	Rp70.000
17	Cruris, Femur (AP & Lat)	Rp75.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
18	Gigi Dental	Rp50.000
19	Gigi Eisler	Rp60.000
20	Cervical AP/Lat	Rp90.000
21	Thoraco – Lumbal Ap – Lat	Rp120.000
22	Lumbo – Sacral AP- Lat	Rp120.000
23	Panaromic	Rp60.000
B	Sedang	
1	Bone Survei	Rp440.000
C	Bear – Pemeriksaan dengan kontras :	
1	BNO – PB	Rp300.000
2	Oesophagus	Rp200.000
3	OMD	Rp250.000
4	Custogram	Rp175.000
5	Urethrosistogram	Rp250.000
6	Colon In Loop/CIL	Rp325.000
7	Fistulografi	Rp200.000
	NB. Biaya Kontras diluar biaya pemeriksaan	
III	INSTALASI REHABILITASI MEDIK	
A	Fisioterapi	
1	Terapi latihan	Rp25.000
2	Memasang Diathermy	Rp25.000
3	Simulasi Elektris	Rp30.000
4	Pemasangan Traksi	Rp30.000
5	Melakukan Ultra Sound Teraphi	Rp30.000
6	Infra red Ray	Rp25.000
7	Ultra Violet	Rp20.000
8	Lumbal Traksi	Rp30.000
9	Contras Bath	Rp20.000
10	Paraffine Bath	Rp20.000
11	Hot Pack	Rp20.000
12	Senam Hamil	Rp20.000
B	Fisioterapi Sedang	
1	Traksi Listrik	Rp25.000
2	Neodinator	Rp25.000
3	Interfrential	Rp20.000
4	TENS	Rp30.000
5	Muscle Tes	Rp20.000
6	Postural Drainage	Rp25.000
7	CPM Set	Rp30.000
8	Latihan Fisik Khusus	Rp30.000
9	Manipulasi Terapi	Rp25.000
10	Nebulizer Tanpa Obat	Rp50.000
11	Cryo Terapi	Rp20.000
C	Fisioterapi Canggih	
1	Sinar Laser	Rp50.000
2	Bio Feedback	Rp45.000
3	Vacum Compression Treatment (VCT)	Rp25.000
4	Stress Tes ECG (Ergometer)	Rp350.000
5	Cybex	Rp50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
6	Pool Terapi Dewasa	Rp75.000
	Pool Terapi Anak Kebutuhan Khusus	Rp100.000
7	Tradmill Fitness	Rp40.000
D	Jenis Pelayanan Khusus	
1	Long Leg Brace	Rp500.000
2	Milwaukee Brace	Rp500.000
3	Taylor Brace	Rp500.000
4	Corset Canggih Boston	Rp500.000
5	Corset Sedang	Rp175.000
6	Short Leg Brace	Rp175.000
7	Toe Rising Brace	Rp175.000
8	Knee Brace	Rp175.000
9	Cervikal Colar	Rp175.000
10	Hand Splint	Rp175.000
11	Double Crush Kayu Sedang	Rp100.000
12	Prothese tangan atas siku (AS)	Rp900.000
13	Prothese kaki atas lutut (AL)	Rp900.000
14	Prothese kaki bawah lutut (BL)	Rp800.000
15	Prothese kaki bawah siku (BS)	Rp800.000
16	Koreksi Sepatu Spoor Sedang	Rp50.000
E	Pelayanan Akupuntur	
1	Sederhana/Ringan	Rp200.000
2	Sedang	Rp225.000
3	Sulit/Kompleks	Rp250.000
IV	INTALASI FARMASI	
	a. Obat Generik dan Bahan	25 % X Harga Obat dan Bahan
	b. Obat Merek Dagang dan Bahan	25 % X Harga Obat dan Bahan
V	PELAYANAN O2 DAN N2O	
1	Pemakaian O2/liter	Rp500
2	Pelayanan N2O/liter	Rp2.500
VI	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH	
1	Uji Silang Serasi	Rp140.000
2	Unit Darah/Kantong	Rp255.000
3	Phelebotomy terapeutik	Rp150.000
4	Coombs test	Rp75.000
VII	PELAYANAAN MEDICOLEGAL	
1	Surat Keterangan Dokter	Rp20.000
2	Surat Keterangan Dokter Spesialis	Rp50.000
3	Surat Keterangan Lahir	Rp20.000
4	Surat Keterangan Kematian	Rp10.000
VIII	VISUM ET REPERTUM DAN PERAWATAN JENAZAH	
1	Visum Et Repertum (VER) : Pasien Hidup (Pemeriksaan Luar)	Rp150.000
2	Visum Et Repertum (VER) : Jenazah (Pemeriksaan Luar) di RSUD	Rp200.000
3	Visum Et Repertum (VER) : Jenazah (Pemeriksaan Luar) di luar RSUD	Rp250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
4	Penyimpanan Jenazah per hari	Rp50.000
5	Pengawetan Jenazah/ Konservasi di Rumah Sakit	Rp750.000
6	Pengawetan Jenazah/ Konservasi di luar Rumah Sakit	Rp950.000
7	Autopsi Jenazah/Konservasi di luar Rumah Sakit	Rp1.500.000
8	Pengawetan Jenazah/Lonservasi pasca AJ/BM	Rp1.250.000
9	Autopsi Jenazah (AJ)/Bedah Mayat (BM) permintaan Keluarga	Rp1.250.000
10	Konservasi jenazah pasca AJ atas permintaan keluarga	Rp1.500.000
11	Perawatan Jenazah, membersihkan dan mengkafankan	Rp200.000
12	Pemeriksaan mayat yang telah dikuburkan	Rp1.750.000
IX	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH	
1	RSUD Sukadana ke RS Ketapang	Rp400.000
2	Jasa Pendamping Pasien	
	a. Tenaga Kesehatan	Rp150.000
	b. Supir ambulance	Rp150.000
3	Ambulance Air (termasuk jasa pendamping dan supir)	
	Sukadana-Pontianak	Rp6.700.000
	Teluk Batang-Pontianak	Rp6.300.000
X	PELAYANAN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS	
1	IPAL/liter	Rp3.000
2	Pembakaran limbah medis/kg	Rp30.000

III. TARIF RETRIBUSI PELYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	SATUAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Sewaktu	Rp6.000	/stik untuk 25 sampel	Rp9.000	Rp15.000
2	Glukosa Post Prandial	Rp6.000	/stik untuk 25 sampel	Rp9.000	Rp15.000
3	Glukosa Puasa	Rp6.000	/stik untuk 25 sampel	Rp9.000	Rp15.000
4	Kolesterol Total	Rp21.000	/stik untuk 10 sampel	Rp9.000	Rp30.000
5	Asam Urat	Rp6.000	/stik untuk 25 sampel	Rp9.000	Rp15.000
6	Trigliserida	Rp41.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp50.000
7	Kolesterol HDL	Rp21.000	/kit reagen	Rp9.000	Rp30.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	SATUAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			untuk 100 sampel		
8	Kolesterol LDL	Rp41.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp50.000
9	HbA1c	Rp105.000	/kit reagen untuk 1 sampel	Rp10.000	Rp115.000
10	Bilirubin total	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
11	Bilirubin Direk	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
12	Bilirubin Indirek	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
13	Protein Total	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
14	Albumin	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
15	Globulin	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
16	SGOT/AST	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
17	SGPT/ALT	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
18	Alkali Phospatase (ALP)	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	SATUAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
19	Gamma GT (GGT)	Rp11.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp20.000
B	HEMATOLOGI				
1	Hematologi rutin (Hb, WBC, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, DIFF)	Rp27.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp23.000	Rp50.000
2	LED	Rp8.250	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp6.750	Rp15.000
3	Golongan darah / Rhesus	Rp5.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp5.000	Rp10.000
4	Malaria	Rp6.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp15.000
5	Angka parasit malaria	Rp5.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp10.000	Rp15.000
6	Filariasis	Rp6.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp9.000	Rp15.000
1	Hematologi rutin (Hb, WBC, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, DIFF)	Rp27.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp23.000	Rp50.000
2	LED	Rp8.250	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp6.750	Rp15.000
3	Golongan darah / Rhesus	Rp5.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp5.000	Rp10.000
C	IMMUNOSEROLOGI				
1	Syphilis (RDT)	Rp28.000	/test strip untuk 25 sampel	Rp27.000	Rp55.000
2	Syphilis (RPR)	Rp13.000	/kit reagen	Rp27.000	Rp40.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	SATUAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			untuk 50 sampel		
3	Widal	Rp15.000	/kit reagen untuk 100 sampel	Rp15.000	Rp30.000
4	Tubex	Rp120.000	/kit reagen untuk 36 sampel	Rp40.000	Rp160.000
5	IgM/IgG anti Dengue (RDT)	Rp28.000	/test strip untuk 25 sampel	Rp27.000	Rp55.000
6	NS1 (RDT)	Rp28.000	/test strip untuk 25 sampel	Rp27.000	Rp55.000
7	Tes Kehamilan (Strip)	Rp5.000	/test strip untuk 50 sampel	Rp5.000	Rp10.000
D	ANALISA FESES				
1	Analisa Feses Rutin	Rp8.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp7.000	Rp15.000
E	URINALISA				
1	Urine rutin	Rp8.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp7.000	Rp15.000
2	Sedimen urin	Rp5.000	/paket reagen untuk 100 sampel	Rp5.000	Rp10.000
3	Urine lengkap	Rp8.000	/test strip untuk 50 sampel	Rp7.000	Rp15.000
F	NARKOBA				
1	Multidrug 6 parameter	Rp80.000	/kit reagen untuk 25 sampel	Rp70.000	Rp150.000
G	MIKROBIOLOGI				
1	BTA	Rp10.000	/paket reagen untuk 50 sampel	Rp10.000	Rp20.000
H	VIROLOGI DAN HORMON				
1	IgM/IgG anti Dengue	Rp205.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp250.000
2	RF	Rp205.000	/kit reagen	Rp45.000	Rp250.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	SATUAN	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			untuk 50 sampel		
3	HIV	Rp105.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp150.000
4	HBsAg	Rp105.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp150.000
5	HCV	Rp105.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp150.000
6	HAV	Rp105.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp150.000
7	Anti HBsAg	Rp105.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp150.000
8	Anti HCV	Rp105.000	/kit reagen untuk 50 sampel	Rp45.000	Rp150.000

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

I. Retribusi kebersihan untuk usaha jasa dan restoran.

1. Hotel:
 - a. hotel berbintang Rp150.000,00 per bulan;
 - b. hotel melati Rp30.000,00 per bulan;
2. Restoran atau rumah makan:
 - a. restoran Rp75.000,00 perbulan;
 - b. rumah makan yang luasnya sampai dengan 4x10 m² dikenakan tarif sebesar Rp30.000,00 perbulan; dan
 - c. rumah makan yang luasnya lebih dari 4x10 m² dikenakan tarif sebesar Rp45.000,00 perbulan.
3. Usaha kesehatan:
 - a. tempat praktek dokter, bidan, apotik, panti pijat, klinik, pengobatan alternatif sampai dengan luas 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp15.000,00 per bulan;
 - b. tempat praktek dokter, bidan, apotik, panti pijat, klinik, pengobatan altrnatif yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp30.000,00 per bulan; dan
 - c. rumah sakit dikenakan tarif sebesar Rp100.000,00 per bulan.
4. Kantor:
 - a. kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank, dikenakan tarif sebesar Rp45.000,00 per bulan;

- b. kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp20.000,00 per bulan; dan
 - c. kantor jenis usaha menengah dan kecil yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp45.000,00 per bulan.
5. Retribusi Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan:
- a. usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp20.000,00 per bulan;
 - b. usaha jasa dan perdagangan/toko, kios yang luasnya lebih dari 4 x 10 m² dikenakan tarif sebesar Rp30.000,00 per bulan;
 - c. usaha jasa dan perdagangan, toko, kios, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp15.000,00 per bulan; dan
 - d. pedagang buah musiman di tempat-tempat yang ditentukan dengan Peraturan Bupati dikenakan tarif sebesar Rp500,00 per hari.
6. Retribusi untuk Jasa Angkutan Sampah.

II. Retribusi Kebersihan untuk Pemukiman/Perumahan:

1. Wilayah ekonomi 1 (meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek perumahan elit):
 - a. untuk rumah bertingkat II, dikenakan tarif sebesar Rp15.000,00 per bulan; dan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp10.000,00 per bulan.
2. Pemukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi II (jalan-jalan dan gang atau perumahan diluar Wilayah Ekonomi I):
 - a. untuk rumah bertingkat II, dikenakan tarif sebesar Rp10.000,00 per bulan; dan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp7.500,00 per bulan.
3. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat), Rp7.500,00 perbulan, Pemukiman/Perumahan Wilayah Ekonomi III (khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar Wilayah Ekonomi I dan II/ diluar perumahan elit):
 - a. untuk rumah bertingkat II dikenakan tarif sebesar Rp7.500,00 per bulan; dan
 - b. untuk rumah biasa (tidak bertingkat), dikenakan tarif sebesar Rp5.000,00 per bulan.

III. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu, retribusi pelayanan persampahan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak, dihitung per meter kubik sampah Rp6.000,00 ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah berdasarkan Peraturan Bupati.

IV. Pengangkutan sampah industri:

1. Pengangkutan sampah dan bangunan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00 per m³; dan
 2. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 tahun, dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00 per m³.
- V. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah dan air buangan:
1. Pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (badan usaha) ke tempat pemrosesan akhir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp9.000,00 per m³.
 2. Pembuangan air buangan ketempat pembuangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke Lokasi Pengelolaan Air Buangan (LPAB) yang dikelola oleh pemerintah daerah dikenakan tarif sebesar Rp15.000,00 per m³.
- VI. Izin/Rekomendasi atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau badan usaha yang berlaku selama 1 (satu) tahun, dikenakan tarif sebesar Rp20.000,00/izin.

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Tarif untuk sekali parkir, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Intensitas kepadatan lalu lintas tinggi:
 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih Rp8.000,00
 2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp5.000,00
 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Rp3.000,00
 4. Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (dua) Rp1.000,00
- b. Intensitas kepadatan lalu lintas rendah/sedang:
 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih Rp5.000,00
 2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp3.000,00
 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Rp2.000,00
 4. Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (dua) Rp 500,00

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebesar:

- a. Pelataran Rp100,00/m²/hari
- b. Los Rp125,00/m²/hari
- c. Kios Rp150,00/m²/hari

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebesar:

- a. Lantai I Rp200,00/m²/hari
- b. Lantai II Rp100,00/m²/hari
- c. Lantai III Rp50,00/m²/hari
- d. Ruko 1 Lantai Rp10.000.000,00/tahun

e. Ruko 2 Lantai / Lebih

Rp15.000.000,00/tahun

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
 UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Tarif Retribusi Tempat Pelelangan, terdiri atas:

- a. Tempat lelang ukuran kecil sebesar Rp200,00/kg ; dan
- b. Tempat lelang ukuran besar sebesar Rp500,00/kg.

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Tempat Khusus Parkir di Tempat Rekreasi:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Senin-Jum'at: Kendaraan tidak bermotor : a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) Kendaraan Bermotor : a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp500,00/ sekali parkir Rp1.000,00/ sekali parkir Rp2.000,00/ sekali parkir Rp3.000,00/ sekali parkir Rp5.000,00/ sekali parkir
2.	Sabtu-Minggu (Hari Libur Nasional) Kendaraan tidak bermotor : a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) Kendaraan Bermotor : a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)	Rp1.000,00/ sekali parkir Rp1.500,00/ sekali parkir Rp3.000,00/ sekali parkir Rp5.000,00/ sekali parkir Rp8.000,00/ sekali parkir

b. Tempat Khusus Parkir di Tempat Olahraga:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Roda 2 (dua)	Rp2.000,00/ sekali parkir
2.	Roda 4 (empat)	Rp3.000,00/ sekali parkir
3.	Roda 6 (enam)	Rp5.000,00/ sekali parkir

c. Tempat Khusus Parkir selain di Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Roda 2 (dua)	Rp2.000,00/ sekali parkir
2.	Roda 4 (empat)	Rp3.000,00/ sekali parkir
3.	Roda 6 (enam)	Rp5.000,00/ sekali parkir
4.	Truk Gandeng, Trailer dan sejenisnya.	Rp7.500,00/ sekali parkir

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Tarif Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa di Daerah adalah:

NO.	JENIS FASILITAS	WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Penginapan/Homestay	1 x 24 Jam	Rp100.000,00
2.	Pesanggrahan	1 x 24 Jam	Rp200.000,00
3.	Villa	1 x 24 Jam	Rp300.000,00

*check in mulai pukul 13:00 WIB

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Tarif Retribusi rumah pemotongan hewan ternak di Daerah adalah:

NO.	JENIS FASILITAS	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan kandang peristirahatan, tempat pemotongan, Pemeriksaan Kesehatan Hewan, <i>Hygiene</i> dan Mutu Daging	Sapi/Kerbau	Rp50.000,00/ekor
		Kambing	Rp20.000,00/ekor
		Ayam	Rp 2.000,00/ekor

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelabuhan Laut Lokal dan Pelabuhan Sungai	Pelayanan Jasa Kapal, Barang dan Penumpang			
		a. Jasa Kapal	1. Jasa Tambat:		
			a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu):		
			1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	715
			2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	65
			2) Kapal pelayanan rakyat / kapal perintis	Per GT per etmal	32
			b) Tambatan breashing, dolphin, pelampung:		
			1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	300
			2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	30
			2) Kapal pelayanan rakyat / kapal perintis	Per GT per etmal	20
			c) Tambatan pinggiran / talud:		
			1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	850
			2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	20
			2. Jasa Kepil:		

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a) Speed boat < 100 PK	per sekali kepil	3.500
			b) Speed boat 100 PK \geq < 200 PK	per sekali kepil	5.500
			c) Speed boat \geq 200 PK	per sekali kepil	8.500
			d) Kapal < 10 GT	per sekali kepil	5.500
			e) Kapal 10 GT \geq < 20 GT	per sekali kepil	11.000
			f) Kapal 20 GT \geq < 50 GT	per sekali kepil	23.000
			g) Kapal 50 GT \geq < 100 GT	per sekali kepil	35.000
			h) Kapal 100 GT \geq < 200 GT	per sekali kepil	47.000
			i) Kapal \geq 200 GT	per sekali kepil	57.000
		b. Jasa Barang	1. Jasa Dermaga untuk kegiatan bongkar muat barang, hewan dan kendaraan pada Pelabuhan Umum		
			a) Barang ekspor dan import	per Ton m ³	2.500
			b) Barang antar Pulau		
			1) Barang kebutuhan pokok	per Ton m ³	800
			2) Barang selain kebutuhan pokok	per Ton m ³	1.650
			c) Hewan berkaki empat	Per Ekor	3.000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Jasa Dermaga untuk kegiatan bongkar muat barang, hewan dan kendaraan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)		
			a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang	per Ton m ³	
			b) Barang kepentingan umum		50% dari Pendapatan jasa dermaga
			3. Jasa Penumpukan untuk barang, hewan dan kendaraan:		
			a) Gudang tertutup	per Ton m ³ per hari	800
			b) Lapangan	per Ton m ³ per Hari	400
			c) Penyimpanan hewan (berkaki empat)	per Ekor per Hari	2.000
			d) Peti kemas (container) ukuran 20' :		
			1) Peti kemas kosong	per Unit per Hari	5.000
			2) Peti kemas berisi	per Unit per Hari	9.000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Jasa Penumpang	1. Pas Tiket Masuk Orang:		
			a) Tanda masuk harian halaman	Per Orang per Sekali masuk	1.200
			b) Tanda masuk tetap	Per Orang per Bulan	10.000
			2. Pas Tiket Masuk Kendaraan (termasuk parkir):		
			a) Tanda Masuk Harian;		
			1) Trailer, Truk Gandeng	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	17.000
			2) Truk, bus besar	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	8.500
			3) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	3.000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN / JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4) Sepeda Motor	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	2.500
			5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	1.200
			b) Tanda Masuk Tetap:		
			1) Trailer, Truk Gandeng	Per kendaraan per bulan	35.000
			2) Truk, bus besar	Per kendaraan per bulan	23.000
			3) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan per bulan	12.000
			4) Sepeda Motor	Per kendaraan per bulan	8.500
			5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan per bulan	6.000
			1. Jasa pergudangan / bangunan / ruangan:		

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelayanan Jasa terkait dengan kepelabuhanan:	a) Gudang barang	Per ton per m ³ per Hari	1.200
			2. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor	Per ton per m ³	600
			3. Instalasi air bersih dan listrik		
			a) Air bersih	Per ton per m ³	Ditambah 20% dari tarif PDAM
			b) Listrik	Per KWh	Ditambah 20% dari tarif PDAM
			4. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak		
			a) Pengisian air tawar	Per ton per m ³	5.000
			b) Pengisian minyak	Per ton per kilo liter	6.000
			5. Jasa perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan		
			a) Ruang untuk kantor	Per m ² per Bulan	12.000
			6. Tempat tunggu kendaraan bermotor		

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a) Roda 2	Per Unit per Hari	3.000
			b) Roda 4	Per Unit per Hari	4.000
			c) Roda 6 atau lebih	Per Unit per Hari	5.000
			7. Kegiatan Perdagangan		
			a) Kantin	Per m ² per Bulan	10.000
			b) Kios	Per m ² per Bulan	12.000
			8. Jasa periklanan / reklame		
			a) Lahan Tempat Reklame	Per m ² per Bulan	12.000
			b) Bangunan Reklame	Per m ² per Bulan	25.000
			9. Jasa penggunaan perairan untuk bangunan lainnya diatas dan/atau bawah air	Per m ² per Tahun	3.000
2	Pelabuhan Penyeberangan	Pelayanan Jasa Kapal, Barang, dan Penumpang:			
		a. Jasa Kapal	Jasa Tambat / Sandar:		
			a) Dermaga Beton / Besi /Bergerak (MB)	Per GT per call	90

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b) Dermaga Kayu	Per GT per call	60
			c) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per call	30
		b. Jasa Barang	1. Barang muatan diatas kendaraan	Per ton per m ³	900
			2. Jasa Timbang Kendaraan		
			a) Kendaraan Roda 6	Per sekali timbang	5.000
			b) Kendaraan Roda \geq 6	Per sekali timbang	10.000
		c. Jasa Penumpang	1. Pas Tiket Masuk Orang:		
			a) Tanda masuk pengantar / penumpang / penjemput	Per Orang per Sekali masuk	2.500
			b) Tanda masuk karyawan pelabuhan	Per Orang per Bulan	10.000
			2. Pas Tiket Masuk Kendaraan (termasuk parkir):		
			a) Tanda Masuk Pelabuhan Tetap		
			1) Kendaraan Roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	per Unit per Bulan	30.000
			b) Tanda Masuk Pelabuhan Harian		

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1) Kendaraan Roda 2	Per Unit sekali Masuk	2.000
			2) Kendaraan Roda 3	Per Unit sekali Masuk	3.000
			3) Kendaraan Roda 4	Per Unit sekali Masuk	4.000
			4) Kendaraan Roda 6	Per Unit sekali Masuk	6.000
			5) Kendaraan Roda \geq 6	Per Unit sekali Masuk	7.500
			6) Kendaraan Berat Roda Karet	Per Unit sekali Masuk	12.000
			6) Kendaraan Berat Roda Besi	Per Unit sekali Masuk	18.000
			c) Jasa Pemeliharaan Dermaga		
			1) Kendaraan Roda 2	Per Unit	1.000
			2) Kendaraan Roda 3	Per Unit	2.000
			3) Kendaraan Roda 4	Per Unit	3.000
			4) Kendaraan Roda 6	Per Unit	5.000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5) Kendaraan Roda \geq 6	Per Unit	7.500
			6) Kendaraan Berat Roda Karet	Per Unit	35.000
			6) Kendaraan Berat Roda Besi	Per Unit	50.000
		Pelayanan Jasa terkait dengan Kepelabuhan:	1. Jasa pergudangan / bangunan / ruangan:		
			a) Gudang barang	Per ton per m ³ per Hari	1.200
			2. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor	Per ton per m ³	600
			3. Instalasi air bersih dan listrik		
			a) Air bersih	Per ton per m ³	
			b) Listrik	Per KWh	
			4. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak		
			a) Pengisian air tawar	Per ton per m ³	5.000
			b) Pengisian minyak	Per ton per kilo liter	6.000
			5. Jasa perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan		
			a) Ruang untuk kantor	Per m ² per Bulan	15.000

NO	JENIS PELABUHAN	JENIS PENYEDIAAN /JASA PELAYANAN	RINCIAN JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. Tempat tunggu kendaraan bermotor		
			a) Roda 2	Per Unit per Hari	3.000
			b) Roda 4	Per Unit per Hari	4.000
			c) Roda 6 atau lebih	Per Unit per Hari	6.000
			7. Kegiatan Perdagangan		
			a) Kantin	Per m ² per Bulan	12.000
			b) Kios	Per m ² per Bulan	17.000
			1. Jasa periklanan / reklame		
			a) Lahan Tempat Reklame	Per m ² per Bulan	12.000
			b) Bangunan Reklame	Per m ² per Bulan	25.000
			9. Jasa penggunaan perairan untuk bangunan lainnya diatas dan/atau bawah air	Per m ² per Tahun	3.000

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata

NO.	KETERANGAN	SATUAN	TARIF
1.	Tiket masuk tempat rekreasi Pantai Pulau Datok:		
	a. Hari libur/keagamaan/even besar	per orang	Rp10.000
	b. Hari biasa	per orang	Rp5.000
2.	Tiket masuk tempat rekreasi <i>Mangrove</i> Sukadana:		
	a. Hari libur/keagamaan/even besar	per orang	Rp10.000
	b. Hari biasa	per orang	Rp5.000
3.	Tiket masuk tempat rekreasi wisata Susur Sungai Semanjak	per orang	Rp20.000
4.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Gunung Sembilan	per orang	Rp5.000
5.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Sedahan Jaya	per orang	Rp5.000
6.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Pelapis	per orang	Rp5.000
7.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Pangkalan Buton	per orang	Rp5.000
8.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Batu Barat	per orang	Rp5.000
9.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Riam Berasap	per orang	Rp5.000
10.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Pampang Harapan	per orang	Rp5.000
11.	Tiket masuk tempat rekreasi Pulau Juante	per orang	Rp5.000
12.	Tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Harapan Mulia	per orang	Rp5.000

NO.	KETERANGAN	SATUAN	TARIF
13.	Tiket alat-alat permainan dan hiburan di tempat rekreasi/wisata		
	a. mobil-mobilan	per 20 menit/orang	Rp10.000
	b. kendaraan tidak bermotor/sepeda	per 20 menit/orang	Rp10.000
	c. Kano	per 20 menit/orang	Rp10.000
	d. banana boat	per 20 menit/orang	Rp20.000
	e. sepeda air	per 20 menit/orang	Rp10.000
	f. jet sky	per 20 menit/orang	Rp20.000
14.	Tiket menara pandang/teropong di tempat rekreasi/wisata	Per 15 menit/orang	Rp3.000
15.	Tiket SPA Pulau Datok (terapi kombinasi tradisional dan modern)	per orang	Rp10.000
16.	Tiket peralatan Diving dan Snorkling	orang/Hari	Rp50.000
17.	Tiket toilet dan kamar ganti	per orang	Rp2.000

2) Retribusi Penggunaan Sarana/Lapangan Olahraga:

1. Sarana/Lapangan Bulu Tangkis:

NO	URAIAN/HARI	JAM	HARGA	KETERANGAN
1.	Senin - Jum'at	07.00 - 11.00	Rp 25.000	Per 4 jam per lapangan
		13.00 - 17.00	Rp 25.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 - 23.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
2.	Sabtu - Minggu	07.00 - 11.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
		12.00 - 16.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 - 23.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
3.	Pertandingan	Sesuai Jadwal Pertandingan	Rp200.000	per hari

2. Sarana/Lapangan tenis:

NO	URAIAN/HARI	JAM	HARGA	KETERANGAN
1.	Senin - Jum'at	07.00 - 11.00	Rp 40.000	Per 4 jam per lapangan

		13.00 – 17.00	Rp 40.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 40.000	Per 4 jam per lapangan
2.	Sabtu - Minggu	07.00 – 11.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
		12.00 – 16.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 50.000	Per 4 jam per lapangan
3.	Pertandingan	Sesuai Jadwal Pertandingan	Rp150.000	per hari

3. Sarana/Lapangan bola voli:

NO	URAIAN/HARI	JAM	HARGA	KETERANGAN
1.	Senin – Jum'at	07.00 – 11.00	Rp 10.000	Per 4 jam per lapangan
		13.00 – 17.00	Rp 10.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
2.	Sabtu - Minggu	07.00 – 11.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
		13.00 – 17.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 20.000	Per 4 jam per lapangan
3.	Pertandingan	Sesuai Jadwal Pertandingan	Rp150.000	per hari

4. Sarana/Lapangan basket:

NO	URAIAN/HARI	JAM	HARGA	KETERANGAN
1.	Senin – Jum'at	07.00 – 11.00	Rp 10.000	Per 4 jam per lapangan
		13.00 – 17.00	Rp 10.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
2.	Sabtu - Minggu	07.00 – 11.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
		12.00 – 16.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 20.000	Per 4 jam per lapangan
3.	Pertandingan	Sesuai Jadwal Pertandingan	Rp150.000	per hari

5. Sarana/Lapangan sepak bola Persikara:

NO	URAIAN/HARI	JAM	HARGA	KETERANGAN
1.	Senin – Jum'at	07.00 – 11.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan

		13.00 – 17.00	Rp 15.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 25.000	Per 4 jam per lapangan
2.	Sabtu - Minggu	07.00 – 11.00	Rp 20.000	Per 4 jam per lapangan
		12.00 – 16.00	Rp 20.000	Per 4 jam per lapangan
		19.00 – 23.00	Rp 30.000	Per 4 jam per lapangan
3.	Pertandingan	Sesuai Jadwal Pertandingan	Rp200.000	per hari

6. Sarana/Lapangan sepak takraw:

NO	URAIAN	HARGA	KETERANGAN
1.	latihan	Rp10.000	per jam per lapangan
2.	pertandingan	Rp50.000	per hari
3.	untuk klub (1 kali seminggu)	Rp40.000	per klub per bulan (1 jam)

7. Sarana/Lapangan futsal:

NO	URAIAN	HARGA	KETERANGAN
1.	latihan	Rp100.000	perjam
2.	pertandingan	Rp500.000	per hari
3.	untuk klub (1 kali seminggu)	Rp350.000	per klub per bulan (1 jam)

8. Sarana *tower climbing* (Dinding Panjat Tebing):

NO	URAIAN	HARGA	KETERANGAN
1.	latihan	Rp5.000	per tiga jam
2.	pertandingan	Rp100.000	per hari

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Tarif Retribusi penyeberangan di air adalah:

NO	Obyek Retribusi		Besarnya Tarif	
	Lintasan/Rute	Jenis Kendaraan	Penumpang	Barang
1.	Sukadana – Pelapis Pelapis - Sukadana	Kapal Motor	Rp.65.000/ penumpang	Rp. 100.000/ton
2.	Sukadana – Betok/Padang Betok/Padang - Sukadana	Kapal Motor	Rp. 75.000/ penumpang	Rp. 150.000/ton

NO	Obyek Retribusi		Besarnya Tarif	
	Lintasan/Rute	Jenis Kendaraan	Penumpang	Barang
3.	Betok/Padang - Pelapis Pelapis – Betok/Padang	Kapal Motor	Rp. 20.000/ penumpang	Rp. 50.000/ton
4.	Sukadana – Pelapis Pelapis - Sukadana	Long Boat	Rp.150.000/ penumpang	-
5.	Sukadana – Betok/Padang Betok/Padang - Sukadana	Long Boat	Rp. 200.000/ penumpang	-
6.	Betok/Padang - Pelapis Pelapis – Betok/Padang	Long Boat	Rp. 50.000/ penumpang	-
7.	Teluk Batang- Dusun Besar Dusun Besar – Teluk Batang	Kapal Motor	Rp. 35.000/ penumpang	Rp. 50.000/ton
8.	Teluk Batang- Dusun Besar Dusun Besar – Teluk Batang	Long Boat	Rp. 65.000/ penumpang	-
9.	Teluk Batang – Tj. Satai Tj. Satai – Teluk Batang	Long Boat	Rp. 65.000/ penumpang	-
10.	1 (satu) unit untuk sepeda motor dihitung sama dengan tarif penumpang sesuai rute.			

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA

1. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Atau Benih Ikan

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF Per Ekor/Paket/Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Benih Ikan	
	a. Benih Ikan Mas	
	– Ukuran 1 – 3 cm	Rp100 / Ekor
	– Ukuran 3 – 5 cm	Rp300 / Ekor
	– Ukuran 5 – 8 cm	Rp500 / Ekor
	– Ukuran 8 – 12 cm	Rp750 / Ekor
	– Calon Induk Ikan Mas	Rp85.000 /Kg
	– Induk Ikan Mas	Rp100.000 / Kg
	– Ikan Mas Konsumsi	Rp30.000 / Kg
	b. Benih Ikan Nila	
	– Ukuran 1 – 3 cm	Rp100 / Ekor
	– Ukuran 3 – 5 cm	Rp200 / Ekor

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF Per Ekor/Paket/Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Nila - Induk Ikan Nila - Ikan Nila Konsumsi 	Rp350 / Ekor Rp500 / Ekor Rp90.000 /Kg Rp100.000/Kg Rp25.000/ Kg
	c. Benih Ikan Lele <ul style="list-style-type: none"> - Larva - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Lele - Induk Ikan Lele - Ikan Lele Konsumsi 	Rp10 / Ekor Rp100 / Ekor Rp200 / Ekor Rp300 /Ekor Rp400 / Ekor Rp750.000 / Paket Rp1.300.000 / Paket Rp22.000 / Kg
	d. Benih Ikan Gurame <ul style="list-style-type: none"> - Larva - Ukuran 1 – 2 cm - Ukuran 2 – 4 cm - Ukuran 4 – 6 cm - Ukuran 6 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Gurame - Induk Ikan Gurame - Ikan Gurame Konsumsi 	Rp125 / Ekor Rp500 / Ekor Rp1.500 / Ekor Rp2.000 / Ekor Rp5.000 /Ekor Rp8.000 / Ekor Rp1.750.000 / Paket Rp2.500.000 / Paket Rp35.000 / Kg
	e. Bibit Ikan Koi <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Koi - Induk Ikan Koi 	Rp2.500 / Ekor Rp3.500 / Ekor Rp6.000 / Ekor Rp10.000 /Ekor Rp2.000.000 / Paket Rp3.500.000 / Paket
	f. Bibit Ikan Baung <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 1 – 3 cm - Ukuran 3 – 5 cm - Ukuran 5 – 8 cm - Ukuran 8 – 12 cm - Calon Induk Ikan Baung - Induk Ikan Baung - Ikan Baung Konsumsi 	Rp250 / Ekor Rp500 / Ekor Rp600 / Ekor Rp800 / Ekor Rp150.000 / Kg Rp200.000 / Kg Rp40.000 / Kg

2. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak, Dan Ikan

TARIF RETRIBUSI AIR BERSIH BERLANGGANAN SISTEM
PENGOLAHAN KONVENSIONAL (EXISTING)

1) PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA

TINGKAT PEMAKAIAN	JENIS PELANGGAN			
	HIDRAN UMUM	SOSIAL UMUM	NON NIAGA A	NON NIAGA B
0 - 10 M ³	Rp2.500	Rp2.700	Rp2.800	Rp2.900
10-20 M ³	Rp2.500	Rp2.900	Rp2.900	Rp3.100
20 > M ³	Rp2.500	Rp3.100	Rp3.000	Rp3.300

2) PELANGGAN NIAGA

TINGKAT PEMAKAIAN	JENIS PELANGGAN	
	NIAGA A	NIAGA B
0 - 10 M ³	Rp2.900	Rp3.000
10 - 20 M ³	Rp3.100	Rp3.200
20 > M ³	Rp3.300	Rp3.400

3) PELANGGAN INDUSTRI

TINGKAT PEMAKAIAN	JENIS PELANGGAN
	INDUSTRI
0- 10 M ³	Rp3.100
10 - 20 M ³	Rp3.300
20 > M ³	Rp3.500

4) TARIF RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA

TINGKAT PEMAKAIAN	JENIS	TARIF (Rp)*
Mobil Tangki 5.000 Ltr = 5 M ³	KELOMPOK 1	
	1. Sosial Umum	100.000
	2. Sosial Khusus	110.000
	KELOMPOK 2	
	1. Rumah Tangga 1	120.000
	2. Rumah Tangga 2	130.000

TINGKAT PEMAKAIAN	JENIS	TARIF (Rp)*
	3. Rumah Tangga 3	140.000
	4. Lembaga	150.000
	NIAGA	
	1. Niaga Kecil	160.000
	2. Niaga Menengah	170.000
	3. Niaga Besar	180.000
	INDUSTRI	
	1. Industri Kecil	190.000
	2. Industri Menengah	200.000
	3. Industri Besar	210.000
	KHUSUS PELABUHAN	150.000
	HYDRANT UMUM	100.000
	TERMINAL AIR	100.000
	KARYAWAN	100.000

**belum termasuk ongkos angkut*

Keterangan:

Ongkos angkut sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)/km

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Struktur dan besarnya tarif pemanfaatan aset daerah berupa tanah :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BESARAN TARIF
1.	Sekretariat Daerah		
	a.Pemanfaatan tanah untuk ATM di Komplek Kantor Gg. Serong	Per tahun	Rp1.500.000
	b.Pemanfaatan tanah untuk kantin	Per bulan	Rp50.000
2.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
	a. Lokasi pantai pulau datok untuk Parkir dikelola Pihak Ketiga	Per bulan	Rp150.000
	b. Lokasi Kuliner dan hiburan maupun ketangkasan di Pantai Pulau Datok	Per m2/hari	Rp2.000
3.	Dinas Perhubungan		
	a. Tanah Terminal di Tanjung Belimbing		
	1) Acara Hiburan	Per hari	Rp200.000
	2) Keg. Non Pemerintah Daerah selain hiburan	Per hari	Rp100.000
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BESARAN TARIF
	a. Pemanfaatan tanah Lingkungan Gedung KTM Seponti untuk ATM	Per tahun	Rp1.200.000
5.	Kecamatan Sukadana		
	a. Tanah Lapangan Sepakbola		
	1) Acara Hiburan	Per hari	Rp200.000
	2) Keg. Non Pemerintah Daerah selain hiburan	Per hari	Rp100.000
6.	Kecamatan Simpang Hilir		
	a. Tanah Lapangan Sepakbola		
	1) Acara Hiburan	Per hari	Rp200.000
	2) Keg. Non Pemerintah Daerah selain hiburan	Per hari	Rp100.000

B. Struktur dan besarnya tarif pemanfaatan aset daerah berupa bangunan/gedung :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BESARAN TARIF
1.	Sekretariat Daerah		
	a. Gedung Balai Nirmala		
	1) Resepsi	Per hari	Rp1.000.000
	2) Kegiatan Non Pemerintah Daerah	Per hari	Rp500.000
	<i>* termasuk 50 buah kursi jenis besi dan 50 buah kursi jenis plastik, diluar biaya kebersihan.</i>		
	b. Billboard di Gang Serong	Per hari	Rp50.000
	c. Billboard di Simpang Tiga Siduk	Per hari	Rp50.000
2.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
	a. Kios pada lokasi kuliner	Per tahun/ Pintu	Rp7.000.000
	b. Kontainer pada lokasi kuliner	Per tahun/ Pintu	Rp3.000.000
3.	Dinas Perhubungan		
	a. Billboard di Pelabuhan Teluk Batang	Per hari	Rp50.000
	b. Billboard di tanah terminal Tanjung Belimbing	Per hari	Rp50.000
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	a. Billboard di Jalan Lingkar Sukadana non kegiatan pemerintah daerah	Per hari	Rp50.000
	b. Videotron non kegiatan pemerintah daerah	Per durasi tayang	Rp20.000
	<i>*1 durasi tayang per ≤ 2 menit (berlaku kelipatan)</i>		
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	a. Gedung Kantor KTM Seponti	Per tahun	Rp10.000.000

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BESARAN TARIF
	b. Billboard di Kantor Dinas Nakertrans non kegiatan pemerintah daerah	Per hari	Rp50.000
6.	Gedung Serbaguna Kantor Camat		
	1) Resepsi	Per hari	Rp1.000.000
	2) Kegiatan Non Pemerintah Daerah	Per hari	Rp500.000
<i>* termasuk 50 buah kursi plastik tidak termasuk biaya kebersihan.</i>			
7.	Kantor Camat Kepulauan Karimata		
	1) Mess/kamar tidur/Penginapan	1x24 Jam	Rp100.000
<i>*check in mulai pukul 13:00 WIB</i>			

B. Struktur dan besarnya tarif pemanfaatan kendaraan bermotor/alat-alat berat :

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ASPHALT MIXING PLANT	5,5T/Jam	90 % /I	422.954,20	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	380.658,78	
			90 % /III	338.363,36	
			90 % /IV	296.067,94	
			90 % /V	253.772,52	
			65 % /I	380.658,78	
			65 % /II	338.363,36	
			65 % /III	296.067,94	
			65 % /IV	253.772,52	
65 % /V	211.477,10				
2	ASPHALT FINISHER	25 T/Jam	90 % /I	110.750,80	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	99.675,72	
			90 % /III	88.600,64	
			90 % /IV	77.525,56	
			90 % /V	66.450,48	
			65 % /I	99.675,72	
			65 % /II	88.600,64	
			65 % /III	77.525,56	
			65 % /IV	66.450,48	
65 % /V	55.375,40				
3	ASPHALT SPRAYER	1200 Liter	90 % /I	15.228,20	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	13.705,38	
			90 % /III	12.182,56	
			90 % /IV	10.659,74	
			90 % /V	9.136,92	
			65 % /I	13.705,38	
			65 % /II	12.182,56	
			65 % /III	10.659,74	
			65 % /IV	9.136,92	
65 % /V	7.614,10				
4		4000 Liter	90 % /I	49.837,90	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	ASPHALT DISTRIBUTOR		90 % /II	44.854,11	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi,operator, BBM, dan Oli
			90 % /III	39.870,32	
			90 % /IV	34.886,53	
			90 % /V	29.902,74	
			65 % /I	44.854,11	
			65 % /II	39.870,32	
			65 % /III	34.886,53	
			65 % /IV	29.902,74	
65 % /V	24.918,95				
5	BULLDOZER	-	90 % /I	197.274,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi,operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	177.547,41	
			90 % /III	157.819,92	
			90 % /IV	138.092,43	
			90 % /V	118.364,94	
			65 % /I	177.547,41	
			65 % /II	157.819,92	
			65 % /III	138.092,43	
			65 % /IV	118.364,94	
			65 % /V	98.637,45	
6	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	900 M ² /J	90 % /I	2.422,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi,operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	2.180,43	
			90 % /III	1.938,16	
			90 % /IV	1.695,89	
			90 % /V	1.453,62	
			65 % /I	2.180,43	
			65 % /II	1.938,16	
			65 % /III	1.695,89	
			65 % /IV	1.453,62	
			65 % /V	1.211,35	
7	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	500 Liter	90 % /I	1.246,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi,operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	1.121,40	
			90 % /III	996,80	
			90 % /IV	872,20	
			90 % /V	747,60	
			65 % /I	1.121,40	
			65 % /II	996,80	
			65 % /III	872,20	
			65 % /IV	747,60	
			65 % /V	623,00	
8	CRANE 10-15 TON	15 Ton	90 % /I	228.423,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi,operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	205.581,24	
			90 % /III	182.738,88	
			90 % /IV	159.896,52	
			90 % /V	137.054,16	
			65 % /I	205.581,24	
			65 % /II	182.738,88	
			65 % /III	159.896,52	
			65 % /IV	137.054,16	
			65 % /V	114.211,80	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9	DUMP TRUCK 3-4 M3	4 m ³	90 % /I	29.072,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	26.164,89	
			90 % /III	23.257,68	
			90 % /IV	20.350,47	
			90 % /V	17.443,26	
			65 % /I	26.164,89	
			65 % /II	23.257,68	
			65 % /III	20.350,47	
			65 % /IV	17.443,26	
65 % /V	14.536,05				
10	DUMP TRUCK	8 m ³	90 % /I	48.453,50	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	43.608,15	
			90 % /III	38.762,80	
			90 % /IV	33.917,45	
			90 % /V	29.072,10	
			65 % /I	43.608,15	
			65 % /II	38.762,80	
			65 % /III	33.917,45	
			65 % /IV	29.072,10	
65 % /V	24.226,75				
11	EXCAVATOR 80-140 HP	0,6 m ³	90 % /I	124.594,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	112.135,23	
			90 % /III	99.675,76	
			90 % /IV	87.216,29	
			90 % /V	74.756,82	
			65 % /I	112.135,23	
			65 % /II	99.675,76	
			65 % /III	87.216,29	
			65 % /IV	74.756,82	
65 % /V	62.297,35				
12	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	10 Ton	90 % /I	25.611,20	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	23.050,08	
			90 % /III	20.488,96	
			90 % /IV	17.927,84	
			90 % /V	15.366,72	
			65 % /I	23.050,08	
			65 % /II	20.488,96	
			65 % /III	17.927,84	
			65 % /IV	15.366,72	
65 % /V	12.805,60				
13	GENERATOR SET	400 KVA	90 % /I	78.448,50	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	70.603,65	
			90 % /III	62.758,80	
			90 % /IV	54.913,95	
			90 % /V	47.069,10	
			65 % /I	70.603,65	
			65 % /II	62.758,80	
			65 % /III	54.913,95	
			65 % /IV	47.069,10	
65 % /V	39.224,25				

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14	MOTOR GRADER >100 HP	10800	90 % /I	152.282,40	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	137.054,16	
			90 % /III	121.825,92	
			90 % /IV	106.597,68	
			90 % /V	91.369,44	
			65 % /I	137.054,16	
			65 % /II	121.825,92	
			65 % /III	106.597,68	
			65 % /IV	91.369,44	
65 % /V	76.141,20				
15	TRACK LOADER 75-100 HP	1,6 m ³	90 % /I	173.048,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	155.743,29	
			90 % /III	138.438,48	
			90 % /IV	121.133,67	
			90 % /V	103.828,86	
			65 % /I	155.743,29	
			65 % /II	138.438,48	
			65 % /III	121.133,67	
			65 % /IV	103.828,86	
65 % /V	86.524,05				
16	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	1,5 m ³	90 % /I	117.672,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	105.905,43	
			90 % /III	94.138,16	
			90 % /IV	82.370,89	
			90 % /V	70.603,62	
			65 % /I	105.905,43	
			65 % /II	94.138,16	
			65 % /III	82.370,89	
			65 % /IV	70.603,62	
65 % /V	58.836,35				
17	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	8 T	90 % /I	55.375,40	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	49.837,86	
			90 % /III	44.300,32	
			90 % /IV	38.762,78	
			90 % /V	33.225,24	
			65 % /I	49.837,86	
			65 % /II	44.300,32	
			65 % /III	38.762,78	
			65 % /IV	33.225,24	
65 % /V	27.687,70				
18	TANDEM ROLLER 6-8 T.	8 T	90 % /I	34.609,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	31.148,64	
			90 % /III	27.687,68	
			90 % /IV	24.226,72	
			90 % /V	20.765,76	
			65 % /I	31.148,64	
			65 % /II	27.687,68	
			65 % /III	24.226,72	
			65 % /IV	20.765,76	
65 % /V	17.304,80				

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	TIRE ROLLER 8-10 T.	10 T	90 % /I	147.667,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	132.900,93	
			90 % /III	118.134,16	
			90 % /IV	103.367,39	
			90 % /V	88.600,62	
			65 % /I	132.900,93	
			65 % /II	118.134,16	
			65 % /III	103.367,39	
			65 % /IV	88.600,62	
			65 % /V	73.833,85	
20	VIBRATOR ROLLER 8-12T	8 T	90 % /I	83.061,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	74.754,99	
			90 % /III	66.448,88	
			90 % /IV	58.142,77	
			90 % /V	49.836,66	
			65 % /I	74.754,99	
			65 % /II	66.448,88	
			65 % /III	58.142,77	
			65 % /IV	49.836,66	
			65 % /V	41.530,55	
21	VIBRATOR ROLLER 2,5T	2,5 T	90 % /I	52.606,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	47.345,94	
			90 % /III	42.085,28	
			90 % /IV	36.824,62	
			90 % /V	31.563,96	
			65 % /I	47.345,94	
			65 % /II	42.085,28	
			65 % /III	36.824,62	
			65 % /IV	31.563,96	
			65 % /V	26.303,30	
22	CONCRETE VIBRATOR	-	90 % /I	346,10	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	311,49	
			90 % /III	276,88	
			90 % /IV	242,27	
			90 % /V	207,66	
			65 % /I	311,49	
			65 % /II	276,88	
			65 % /III	242,27	
			65 % /IV	207,66	
			65 % /V	173,05	
23	STONE CRUSHER	70T/Jam	90 % /I	346.096,30	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	311.486,67	
			90 % /III	276.877,04	
			90 % /IV	242.267,41	
			90 % /V	207.657,78	
			65 % /I	311.486,67	
			65 % /II	276.877,04	
			65 % /III	242.267,41	
			65 % /IV	207.657,78	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /V	173.048,15	
24	WATER PUMP 70-100 mm	-	90 % /I	484,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	436,14	
			90 % /III	387,68	
			90 % /IV	339,22	
			90 % /V	290,76	
			65 % /I	436,14	
			65 % /II	387,68	
			65 % /III	339,22	
			65 % /IV	290,76	
65 % /V	242,30				
25	WATER TANKER 4000 L	4000 L	90 % /I	76.141,20	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	68.527,08	
			90 % /III	60.912,96	
			90 % /IV	53.298,84	
			90 % /V	45.684,72	
			65 % /I	68.527,08	
			65 % /II	60.912,96	
			65 % /III	53.298,84	
			65 % /IV	45.684,72	
65 % /V	38.070,60				
26	PEDESTRIAN ROLLER	1 T	90 % /I	2.076,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	1.868,94	
			90 % /III	1.661,28	
			90 % /IV	1.453,62	
			90 % /V	1.245,96	
			65 % /I	1.868,94	
			65 % /II	1.661,28	
			65 % /III	1.453,62	
			65 % /IV	1.245,96	
65 % /V	1.038,30				
27	TAMPER	0,3 T	90 % /I	3.114,80	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	2.803,32	
			90 % /III	2.491,84	
			90 % /IV	2.180,36	
			90 % /V	1.868,88	
			65 % /I	2.803,32	
			65 % /II	2.491,84	
			65 % /III	2.180,36	
			65 % /IV	1.868,88	
65 % /V	1.557,40				
28	JACK HAMMER	-	90 % /I	1.661,30	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	1.495,17	
			90 % /III	1.329,04	
			90 % /IV	1.162,91	
			90 % /V	996,78	
			65 % /I	1.495,17	
			65 % /II	1.329,04	
			65 % /III	1.162,91	
65 % /IV	996,78				

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /V	830,65	
29	DRIVE HUMMER	25 T	90 % /I	128.055,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	115.250,13	
			90 % /III	102.444,56	
			90 % /IV	89.638,99	
			90 % /V	76.833,42	
			65 % /I	115.250,13	
			65 % /II	102.444,56	
			65 % /III	89.638,99	
			65 % /IV	76.833,42	
65 % /V	64.027,85				
30	DROP HAMMER	-	90 % /I	10.832,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	9.749,61	
			90 % /III	8.666,32	
			90 % /IV	7.583,03	
			90 % /V	6.499,74	
			65 % /I	9.749,61	
			65 % /II	8.666,32	
			65 % /III	7.583,03	
			65 % /IV	6.499,74	
65 % /V	5.416,45				
31	PICK UP	1 m ³	90 % /I	16.612,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	14.951,34	
			90 % /III	13.290,08	
			90 % /IV	11.628,82	
			90 % /V	9.967,56	
			65 % /I	14.951,34	
			65 % /II	13.290,08	
			65 % /III	11.628,82	
			65 % /IV	9.967,56	
65 % /V	8.306,30				
32	CONCRETE PAN MIXER	600 L	90 % /I	221.501,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	199.351,44	
			90 % /III	177.201,28	
			90 % /IV	155.051,12	
			90 % /V	132.900,96	
			65 % /I	199.351,44	
			65 % /II	177.201,28	
			65 % /III	155.051,12	
			65 % /IV	132.900,96	
65 % /V	110.750,80				
33	CONCRETE FINISHER	10 m ³ /j	90 % /I	433.774,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	390.396,60	
			90 % /III	347.019,20	
			90 % /IV	303.641,80	
			90 % /V	260.264,40	
			65 % /I	390.396,60	
			65 % /II	347.019,20	
			65 % /III	303.641,80	
65 % /IV	260.264,40				

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /V	216.887,00	
34	CONCRETE MIXER TRUCK	6 m ³	90 % /I	138.438,50	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	124.594,65	
			90 % /III	110.750,80	
			90 % /IV	96.906,95	
			90 % /V	83.063,10	
			65 % /I	124.594,65	
			65 % /II	110.750,80	
			65 % /III	96.906,95	
			65 % /IV	83.063,10	
65 % /V	69.219,25				
35	CONCRETE CUTER	-	90 % /I	6.921,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	6.229,71	
			90 % /III	5.537,52	
			90 % /IV	4.845,33	
			90 % /V	4.153,14	
			65 % /I	6.229,71	
			65 % /II	5.537,52	
			65 % /III	4.845,33	
			65 % /IV	4.153,14	
65 % /V	3.460,95				
36	MESIN LAS	-	90 % /I	6.921,90	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	6.229,71	
			90 % /III	5.537,52	
			90 % /IV	4.845,33	
			90 % /V	4.153,14	
			65 % /I	6.229,71	
			65 % /II	5.537,52	
			65 % /III	4.845,33	
			65 % /IV	4.153,14	
65 % /V	3.460,95				
37	PONTON	500 T	90 % /I	132.901,00	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	119.610,90	
			90 % /III	106.320,80	
			90 % /IV	93.030,70	
			90 % /V	79.740,60	
			65 % /I	119.610,90	
			65 % /II	106.320,80	
			65 % /III	93.030,70	
			65 % /IV	79.740,60	
65 % /V	66.450,50				
38	TUG BOAT	-	90 % /I	113.519,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	102.167,64	
			90 % /III	90.815,68	
			90 % /IV	79.463,72	
			90 % /V	68.111,76	
			65 % /I	102.167,64	
			65 % /II	90.815,68	
			65 % /III	79.463,72	
			65 % /IV	68.111,76	

NO	NAMA BARANG	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS TAHUN PEMAKAIAN	BESAR BIAYA SEWA/JAM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			65 % /V	56.759,80	
39	CRANE 2	35 T	90 % /I	304.564,70	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	274.108,23	
			90 % /III	243.651,76	
			90 % /IV	213.195,29	
			90 % /V	182.738,82	
			65 % /I	274.108,23	
			65 % /II	243.651,76	
			65 % /III	213.195,29	
			65 % /IV	182.738,82	
65 % /V	152.282,35				
40	BLENDING EQUIPMENT	30 T	90 % /I	59.874,60	Tidak termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi, operator, BBM, dan Oli
			90 % /II	53.887,14	
			90 % /III	47.899,68	
			90 % /IV	41.912,22	
			90 % /V	35.924,76	
			65 % /I	53.887,14	
			65 % /II	47.899,68	
			65 % /III	41.912,22	
			65 % /IV	35.924,76	
65 % /V	29.937,30				
41.	SPEED BOAT	Besar	Per hari	Rp2.000.000	Tidak termasuk biaya driver, BBM dan Oli
		Kecil	Per hari	Rp1.000.000	Tidak termasuk biaya driver, BBM dan Oli
42.	MICRO BIS		Per hari	Rp600.000	Tidak termasuk biaya driver dan BBM
43.	PICK UP		Per hari	Rp300.000	Tidak termasuk biaya driver dan BBM

C. Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan lainnya :

NO	JENIS BARANG	KAPASITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kursi : a. Plastik b. Lipat/Besi	1 buah 1 buah	Rp.1.000 x per hari Rp.2.000 x per hari	Tidak termasuk biaya angkut. Tidak termasuk biaya angkut.
2.	Tenda : a. Aluminium/Besi (3m x 3m) b. Aluminium/Besi (4m x 4m) c. Aluminium/Besi (4m x 6m) d. Aluminium/Besi (5m x 5m) e. Aluminium/Besi (6m x 6m) f. Aluminium/Besi (8m x 12m)	1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set	Rp.100.000 x per gawang x per hari Rp.150.000 x per gawang x per hari Rp.175.000 x per gawang x per hari Rp.175.000 x per gawang x per hari Rp.200.000 x per gawang x per hari Rp.500.000 x per gawang x per hari	Tidak termasuk biaya angkut dan pasang-bongkar.
3.	Keyboard tunggal dan kelengkapan sound system	1 set	Rp1.500.000 perhari	Tidak termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi serta pemain dan penyanyi
4.	Laboratorium : 1. Uji Air Limbah dan Limbah Cair: a. pH b. Daya Hantar Listrik c. BOD d. COD e. Oksigen Terlarut f. Salinitas Kadar Garam g. TDS h. TSS	per contoh per contoh per contoh per contoh per contoh per contoh per contoh per contoh per contoh	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 90.000,- Rp.105.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp.125.000,-	

NO	JENIS BARANG	KAPASITAS	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i. Minyak dan Lemak dalam Air	per contoh	Rp. 30.000,-	
	j. Kadar Sulfat	per contoh	Rp. 30.000,-	
	k. Kadar Fosfat	per contoh	Rp. 35.000,-	
	l. Kadar Nitrat	per contoh	Rp. 35.000,-	
	m. Kadar Nitrit	per contoh	Rp. 30.000,-	
	2. Uji Logam:	per contoh	Rp. 30.000,-	
	a. Alumanium (Al)	per contoh	Rp. 30.000,-	
	b. Magnesium (Mg)	per contoh	Rp. 30.000,-	
	c. Besi (Fe)	per contoh	Rp. 30.000,-	
	d. Tembaga (Cu)	per contoh	Rp. 30.000,-	
	e. Timbal (Pb)	per contoh	Rp. 30.000,-	
	f. Mangan (Mn)	per contoh	Rp. 30.000,-	
	3. Uji Udara Ambien/Emisi:	per contoh	Rp. 75.000,-	
	a. Karbondioksida (CO ₂)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	b. Carbon (CO)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	c. Nitrogen dioksida (NO ₂)	per contoh	Rp. 75.000,-	
	d. Sulfur dioksida (SO ₂)	per contoh	Rp. 400.000,-	
	e. Total Partikel (TSP)	per contoh	Rp. 600.000,-	
	f. PM ₁₀	per contoh	Rp. 600.000,-	
	g. PM _{2,5}	per contoh	Rp. 75.000,-	
	h. Opasitas	per contoh	Rp. 75.000,-	

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INDEKS TERINTEGRASI DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG

A. INDEKS TERINTEGRASI

NO.	FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
3.	Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
4.	Keagamaan	0				
5.	Fungsi Khusus	0,3				
6.	Sosial Budaya	0,3				
7.	Ganda/Campuran		Faktor kepemilikan (Fm) a. Negara/Daerah = 0			

NO.	FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
	a. < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan/Badan Usaha = 1			
	b. > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

B. INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

NO	JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
1.	Bangunan Gedung Baru	1
2.	Rehabilitasi/Renovasi BG	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Rumus Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien jumlah lapis

HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	5.000	m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	5.000	m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	5.000	m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	50.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	50.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam Renang	7.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		65.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	50.000	m ³ (volume maksimum 2 m ³ . apabila ada penambahan volume, dikenakan biaya tambahan sebesar 5.000/m ³)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
		Cerobong	25.000	Unit (tinggi maksimal 5 m. apabila ada penambahan ketinggian, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000/m)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		5.000	5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	100.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
				luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	100.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	50.000	Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
				sebesar Rp. 1.000/m ²)			
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	300.000	m ² (luas maksimum 8 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	m ² (luas maksimum 8 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
18.	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dikenakan biaya tambahan sebesar 50.000/m)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio						
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian kurang dari 25 m	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	750.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	1.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	1.250.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	1.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	1.750.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	Ketinggian diatas 150 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	750.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	1.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	1.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)						
	1) Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	3.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	6.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	9.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Menara mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	2.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	5.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	7.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		1.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	5.000	m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	10.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan		100.000	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah:

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Tenaga Kerja Asing (TKA) Per bulan	USD 100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (USD 100 x Rp. ... = Rp. ...)

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA